



PUTUSAN

Nomor 195/ PID / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG.**

Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Tamalate 3 STP 46 No. 148 RT.005/RW.003. Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau di Kantor PT. Amanah Bersama Umat 9 Abu Tour) Cabang Baji Gau, Jalan Bajigau Raya No. 32 I, Kota Makassar atau di Kantor Corp Jalan Kakatua/ Jalan Pajongga Dg. Ale No.1, Kota Makassar atau di jalan Aroepala Perumahan Halmin Recidenve Blok B.1 No. 1, Kota Makassar.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Komisaris PT. Amanah Bersama Umat (ABU TOURS).

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. HENDRO SARYANTO.SH.MH DKK. Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRO & KANON, Advocates & Counsellors At Law, Beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.C5, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d 26 Juli 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d 4 September 2018.

Hal 1 dari 184 hal Putusan No 195/PID/2019PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 september 2018 s/d 4 Oktober 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 s/d 29 September 2018.
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 September 2018 s/d 29 Oktober 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018.
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Nopember 2018 s/d 30 Desember 2018.
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d 29 Januari 2019.
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019.
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2019 Nomor 195/PID/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 15 April 2019 Nomor 195/PID/2019/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal 2 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-536MKS/Epp.2/08/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Pertama:

Bahwa Ia **Terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selanjutnya disebut H. MUH. HAMZAH MAMBA), H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. AMANAH BERSAMA UMAT (PT. ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa **uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu **para calon jamaah umroh sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) jamaah** yang mendaftarkan melalui PT. ABU TOURS dan tidak

Hal 3 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



diberangkatkan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris SEPDIANA JAURY P. S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH . 01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun susunan pengurusnya adalah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA sebagai Komisaris Utama dan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu Terdakwa dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT. ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.
- Adapun, tugas-tugas Terdakwa sebagai Komisaris adalah melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain (yang dilakukan

Hal 4 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk BPKB/Sertifikat/dll.

- Kemudian sekitar tahun 2015, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membuka kantor cabang PT. ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA selaku Direktur Utama PT. ABU TOURS menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama *"Promo Umrah Amanah"* dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1 (satu) tahun dengan harga antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA melakukan promosi bahwa *"Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau"* dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, *Road Show* ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli seat umrah dengan harga dibawah standar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjamaah sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah. Kemudian H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga menawarkan warga masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jamaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai *fee* agen/mitra.

Hal 5 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menawarkan harga promo sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah calon jamaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat:

- ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT. ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID
2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI
3. Saksi H. ASNUDDIN SOKONG, ST.
4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT
5. Saksi SYAHRIFATMI
6. Saksi Hj. KARTINI HD
7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN

Hal 6 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi MUNADI
9. Saksi FITRIANI SAMAN
10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj. Athira Binti H. Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj. Herlina, ST., Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj. Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.
 - Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT. ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT. ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT. ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor: 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor: 2905544444, Rekening BCA USD Nomor: 2907700000, Rek BNI Nomor: 7811422422 dan Rek BRI Nomor: 034301001188300.
 - Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk di rekening penampungan/rekening masuk PT. ABU TOURS, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT. ABU TOURS. Kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441. BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, dan Rekening Bank BRI 034301038289509.
 2. Rekening H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898 dan Rekening BCA Nomor 2900146917.

Hal 7 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA No. 7970146444, dan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.
 4. Rekening milik Terdakwa CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor: 1520013586306, Bank BCA Nomor : 7890481587, Bank BRI Nomor: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor : 0644855794.
- Dari uang sejumlah **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang seharusnya dipergunakan untuk memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah mendaftarkan melalui PT. ABU TOURS tersebut, **secara tanpa ijin atau sepengetahuan para calon jamaah umroh yang telah terdaftar untuk berangkat pada PT. ABU TOURS** digunakan untuk membayar fee agen/mitra, ditransfer ke rekening pribadi atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH MANSYUR, H. MUH. KASIM SUNUSI dan Terdakwa dengan aktifitas transaksi yang menggunakan istilah **“operasional titip dana ke rekening pribadi”** dan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan Terdakwa. Sedangkan sisanya yang dapat dilacak penggunaannya, antara lain dipergunakan untuk :
- a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:
 1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.
 3. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Hal 8 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
11. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
12. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
13. 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 A kota Makassar.
16. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 C kota Makassar.
17. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 E kota Makassar.
18. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 F kota Makassar.
19. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sungai Saddang Baru No. 1 Kota Makassar.
20. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.

Hal 9 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
22. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
23. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern Estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diprumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diprumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.
27. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".

Hal 10 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



32. 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di Jl. Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06 Agustus 1996 nomor 5972 luas 276 M2.
33. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
34. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Hertasning Baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain:
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NOMOR MESIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nomor Polisi B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nomor Polisi: DD 3318 UO warna putih Nomor Rangka MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NOMOR MESIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NOMOR MESIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NOMOR MESIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NOMOR MESIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NOMOR MESIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
17. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NOMOR MESIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NOMOR MESIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NOMOR MESIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.

Hal 12 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NOMOR MESIN :L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NOMOR MESIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1806 WOT, Warna putih, Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;
23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 Mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar, untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nomor Polisi DD 1803 OW, Warna Silver metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JKF011025, Nomor Mesin K3MG28926;

Hal 13 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK008475, Nomor Mesin 1NRF099419;
26. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nomor Polisi DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK043075, Nomor Mesin ME24609
27. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nomor Polisi DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK036305, Nomor Mesin DDL5228.
28. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nomor Polisi B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Nomor Rangka MHYGDN42VGJ406416, Nomor Mesin G15AID379744;
29. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD4770F410018, Nomor Mesin L15Z11178877
30. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nomor Polisi DD 1454 M, Merk

Hal 14 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD1870FJ514633, Nomor Mesin L12B31467329;
31. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JFK000635, Nomor Mesin M04425365R;
32. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JK001790, Nomor Mesin 1NRF046035;
33. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nomor Polisi DD 3318 OU warna putih, Nomor Rangka : MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin : 45P314973;
34. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nomor Polisi DD 5672 XM warna BIRU putih, Nomor Rangka : MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin : JFD2E1452182;
35. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nomor Polisi DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK189563, Nomor Mesin MC98467
36. 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Nomor Rangka MHCKNR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nomor Polisi : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Nomor Rangka

Hal 15 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CE44AACJ159877, Nomor Mesin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.

38. 1 untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Nomor Rangka MH3SE8810GJ562343, Nomor Mesin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.

39. 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : H 4387 WQ, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8810FJ124917, Nomor Mesin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.

40. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : BP 4335 JR, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8810FJ082130, Nomor Mesin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.

41. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nomor Polisi : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Nomor Rangka MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.

42. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : H 5925 VQ, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8820FJ003176, Nomor Mesin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.

43. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nomor Polisi : DD 3318 UO, Warna Putih, Nomor Rangka MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.

44. 1 (satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nomor Polisi : DD 2021 LW, Warna Hijau, Nomor Rangka MH354P00BCJ068204, Nomor Mesin 54P068519; BPKB an. HARTATI.

45. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nomor Polisi : L 4850 GZ, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D205CK383564, Nomor Mesin 14D1383543; BPKB A.n. KUNTJORO.

46. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nomor Polisi : AB 3766 AA, Warna White Silver, Nomor Rangka

Hal 16 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB11XCK487281, Nomor Mesin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA

47. 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1231 QM, Warna Putih, Nomor Rangka MHKMTBA3JEK218956, Nomor Mesin K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.
48. 1 (satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Hitam, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977; BPKB A.n. ASRUL.
49. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1305 KV, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JEK009223, Nomor Mesin MD78340; BPKB A.n. SURIYANTI
50. 1 (satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nomor Polisi : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHYJTES4V7J-701148, Nomor Mesin J20A.ID.202772; BPKB A.n. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1 (satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nomor Polisi : B 9702 UAG, Warna Putih, Nomor Rangka MHKP3CA1J0K036305, Nomor Mesin 00L5228; BPKB A.n. SONYA HERMAN.
52. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nomor Polisi : BK 1620 RK, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JDK005964, Nomor Mesin MA61343; BPKB A.n. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nomor Polisi : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3J6K005187, Nomor Mesin INRF075479; BPKB A.n. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nomor Polisi : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYKZE8ISEJ232517, Nomor Mesin KI4B1136006; BPKB A.n. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
55. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nomor Polisi : DD 1202 RA, Warna Silver

Hal 17 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JFK011025, Nomor Mesin K3MG28926; BPKB A.n. AACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ310832, Nomor Mesin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI
57. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : KT 6590 OF, Warna Hijau, Nomor Rangka MH328D30CBJ500056, Nomor Mesin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.
58. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nomor Polisi : BG 4498 KV, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D203AK469663, Nomor Mesin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI
59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nomor Polisi : DD 2893 EN, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JF5114BK839173, Nomor Mesin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.
60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Nomor Rangka MH328D40DBJ560796, Nomor Mesin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU
61. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nomor Polisi : H 4781 YQ, Warna Merah, Nomor Rangka MH3SEBB10FJ300806, Nomor Mesin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM
62. 1 buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nomor Polisi : DD 6039 OF, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JF22199K138121, Nomor Mesin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.
63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : DN 2141 N, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFS112FK079619, Nomor Mesin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI
64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nomor Polisi : DD 3092 AM, Warna Merah, Nomor Rangka

Hal 18 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TL2068KI33285, Nomor Mesin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSI AH.

65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
66. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Nomor Rangka MHKV3BAJ9K006118, Nomor Mesin DE37753 di Kantor Abu Tours Jl. Baji Gau Kota Makassar.
- c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).
- d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.
- e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:
 1. Mobil Honda Brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
 2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
 3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
 4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko
 5. Kendaraan roda empat berupa Honda Brio diberikan kepada Ayat Eka
 6. Kendaraan roda empat Honda Brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
 7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa Mobilio warna putih
 8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Haden (PT. Alabaik) Honda Brio
 9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa Honda Brio warna putih.
 10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
 11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.
- f. Membuka unit bisnis antara lain :

Hal 19 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RESTORAN ALABAIK (PT ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut diperoleh dari dana PT ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT ALABAIK untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT. ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.
2. ALIKA PRINTING (PT ALIKA PRINTING), didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Baji Gau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama M. HAMZAH MAMBA, namun untuk keperluan pembiayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT. AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total

Hal 20 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang keluar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1. BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

3. HARIAN AMANAH (PT HARIAN AMANAH), didirikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapat dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA cicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar

Hal 21 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.

4. MAJALAH AL HARAM (PT. HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.
5. TABLOID ISLAMI (PT HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.
6. RADIO BHARATA (PT. RADIO BHARATA), H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp. 2.000.000.000,- (dua

Hal 22 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA beli atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA jadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp. 2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT. BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT. BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT. QIA FILM), didirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang

Hal 23 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibiayai oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT. ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.

8. NAYLA WISATA (PT. NAILA WISATA), didirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut diambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT. NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT NAYLA, yang mana pada saat menyeter, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapaki oleh ABU TOURS.
9. CINEMA TOUR, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.

10. AL HARAM WISATA (PT. AL HARAM WISATA), didirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serahkan pengelolaannya kepada Terdakwa CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
11. ALMIRA KURSUS,. diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian digunakan dari uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum ditandatangani oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA pada bank BCA namun H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomornya.

Hal 25 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. AL IKRAM PESANTREN, didirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya. Selanjutnya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA ambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, Terdakwa atas perintah oleh Saksi H.MUH. HAMZAH MAMBA telah menyembunyikan sertifikat-sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl. Gunungsari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl. Patompo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl. Permata Mutiara Depok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA yang menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh para calon jamaah umroh di luar dari peruntukkan sebagaimana mestinya yaitu untuk penyelenggaraan ibadah umroh tersebut mengakibatkan sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang calon jamaah umroh tidak dapat diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga para calon jamaah umroh tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Hal 26 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Ia **Terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selanjutnya disebut H. MUH. HAMZAH MAMBA), H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. AMANAH BERSAMA UMAT (PT. ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan **dengan cara menawarkan harga yang dikemas sebagai paket promo umroh yaitu seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/perjemaah**, jauh dibawah standar harga yang direferensikan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Agama R.I., sehingga menggerakkan orang lain **yaitu lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) calon jamaah umroh** untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang **berupa uang pembayaran/cicilan pembayaran umroh lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Hal 27 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris SEPDIANA JAURY P. S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH . 01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun susunan pengurusnya adalah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA sebagai Komisaris Utama dan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu Terdakwa dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT. ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.
- Adapun, tugas-tugas Terdakwa sebagai Komisaris adalah melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain (yang dilakukan atas perintah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket

Hal 28 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk BPKB/Sertifikat/dll.

- Kemudian sekitar tahun 2015, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membuka kantor cabang PT. ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA selaku Direktur Utama PT. ABU TOURS menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama *"Promo Umrah Amanah"* dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1 (satu) tahun dengan harga antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA melakukan promosi bahwa *"Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau"* dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, *Road Show* ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli seat umrah dengan harga dibawah standar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjamaah sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah. Kemudian H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga menawarkan warga masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jamaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai fee agen/mitra.
- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA tersebut berhasil memikat dan menarik minat

Hal 29 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menawarkan harga promo sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa harga promo yang ditawarkan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA tersebut di bawah standar harga yang direferensikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama R.I. yakni minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah, dengan rincian: tiket pesawat Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pulang-pergi, hotel/katering Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/per jamaah, visa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/per jamaah, perlengkapan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/per jamaah, *handeling* Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/per jamaah, pemandu jamaah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/per jamaah. H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga menyadari bahwa dengan harga promo yang ditawarkan kepada para jamaah umroh yang jauh di bawah harga standar yang direferensikan oleh pemerintah, tidak akan sanggup untuk memberangkatkan para jamaah umroh tersebut.
- Meskipun harga promo yang ditawarkan jauh dibawah standar, dalam rangka memenangkan persaingan bisnis, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA tetap menawarkan program-program promo tersebut kepada masyarakat, antara lain:

a. Tahun 2016

- Bulan Januari Tahun 2016 menawarkan promo untuk pemberangkatan tahun 2017 dan 2018 dengan harga yang bervariasi tergantung dari bulan berapa jamaah akan berangkat dan semakin dekat dengan jadwal pemberangkatan, semakin mahal

Hal 30 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga paket promo umrahnya dan semakin lama jadwal yang dipilih, semakin murah harga paket promo umrahnya.

- Bulan Februari Tahun 2016 menawarkan promo untuk pemberangkatan tahun 2017 dengan harga yang bervariasi tergantung dari bulan berapa jemaah akan berangkat.
- Bulan Maret Tahun 2016 menawarkan promo berikut : Paket 12 (dua belas) hari untuk pemberangkatan bulan Februari-Maret Tahun 2017 dan Paket 9 (sembilan) hari untuk pemberangkatan bulan Februari - Maret Tahun 2017.
- Bulan Juli Tahun 2016 menawarkan promo yang terdiri dari Promo Reguler dan Promo Keagenan.
- Bulan Agustus Tahun 2016 menawarkan Promo Keagenan;
- Bulan November Tahun 2016 menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Paket Regular, Promo pembukaan Kantor PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Cabang Daya, Makassar, Promo Kemitraan dan Keagenan.
- Bulan Desember Tahun 2016 menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Kemitraan dan Keagenan; Promo harga khusus peringatan ulang tahun PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang ke-7 (ketujuh) dari harga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)/per jemaah menjadi Rp. 13.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/per jemaah untuk pemberangkatan bulan Februari Tahun 2019.

b. Tahun 2017

- Bulan Januari Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo terencana seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan Super Promo seharga Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)/per jemaah untuk pemberangkatan bulan November dan Desember Tahun 2017, serta Promo Kemitraan dan Keagenan.
- Bulan Februari Tahun 2017, menawarkan promo Paket Berdua dengan harga Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pemberangkatan bulan Mei Tahun 2018.
- Bulan Maret Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Reguler, Super Promo harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jemaah untuk pemberangkatan bulan Januari dan Februari Tahun 2018, dan Promo Grand Opening dengan harga Rp.

Hal 31 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)/per jamaah pemberangkatan bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2018.
- Bulan April Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Keagenan dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan 2020, Promo Umrah dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan bulan Januari, Februari, Maret, dan April Tahun 2018, dan Paket Khusus 10 (sepuluh) seat free 1 (satu) dengan harga Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)/persebelas jamaah untuk pemberangkatan bulan Januari, Februari, Maret, dan April Tahun 2018.
 - Bulan Mei Tahun 2017, menawarkan Promo Umrah Terencana dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020.
 - Bulan Juni Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Umrah Terencana dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020 dan Promo Keagenan yang terdiri dari Paket Gold seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/per jamaah.
 - Bulan September Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Keagenan Plus Umrah dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan sudah otomatis menjadi agen, Promo Gebyar-gebyar dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)/per jamaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Januari s/d Mei Tahun 2018, dan Special Umrah April dengan harga mulai dari Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/per jamaah dengan jadwal pemberangkatan tahun 2018.
 - Bulan Oktober Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Gebyar-gebyar dengan harga Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d Desember Tahun 2018 dan Promo Umroh Priority Agen

Hal 32 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Maret tahun 2018 dan sudah otomatis menjadi agen.

- Bulan November Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Paket Suka-Suka dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d November Tahun 2018, Grand Opening Batam dengan harga Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan November s/d Desember Tahun 2018, dan Promo Umrah Plus Dubai Atau Turki dengan harga Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) s/d Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)/per jemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Maret Tahun 2018.
- Bulan Desember Tahun 2017, menawarkan promo yang terdiri dari : Umroh Ekonomis dengan harga Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Februari s/d Maret Tahun 2018, Umroh Terjangkau Paket Berdua Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)/per 2 (dua) jemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan November s/d Desember Tahun 2018, Promo Gebyar-gebyar harga Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)/per jemaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor, dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d Desember Tahun 2018, dan Paket Milad dengan harga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)/per 2 (dua) jemaah dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/ per 3 (tiga) orang jemaah.
- H. MUH. HAMZAH MAMBA juga menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jemaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut dijanjikan akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun sebagai fee agen/mitra. Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jemaah umrah, sehingga jumlah agen

Hal 33 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menawarkan harga promo sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah jamaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat:

- ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT. ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID
2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI
3. Saksi H. ASNUDDIN SOKONG, ST.
4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT
5. Saksi SYAHRIFATMI
6. Saksi Hj. KARTINI HD
7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN
8. Saksi MUNADI
9. Saksi FITRIANI SAMAN
10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj. Athira Binti H. Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj. Herlina, ST.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj. Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.

- Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT. ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT. ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT. ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor: 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor: 2905544444, Rekening BCA USD Nomor: 2907700000, Rek BNI Nomor: 7811422422 dan Rek BRI Nomor: 034301001188300.
- Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk di rekening penampungan/rekening masuk PT. ABU TOURS, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT. ABU TOURS. Kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441. BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, dan Rekening Bank BRI 034301038289509.
 2. Rekening H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898 dan Rekening BCA Nomor 2900146917.
 3. Rekening NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening

Hal 35 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7970383969, Rekening Bank BCA No. 7970146444, dan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.

4. Rekening milik Terdakwa CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor: 1520013586306, Bank BCA Nomor : 7890481587, Bank BRI Nomor: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor : 0644855794.

- Dari uang sejumlah **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang seharusnya dipergunakan untuk memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah mendaftarkan melalui PT. ABU TOURS tersebut, **secara tanpa ijin atau sepengetahuan para calon jamaah umroh yang telah terdaftar untuk berangkat pada PT. ABU TOURS** digunakan untuk membayar fee agen/mitra, ditransfer ke rekening pribadi atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH MANSYUR, H. MUH. KASIM SUNUSI dan Terdakwa dengan aktifitas transaksi yang menggunakan istilah **“operasional titip dana ke rekening pribadi”** dan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan Terdakwa. Sedangkan sisanya yang dapat dilacak penggunaannya, antara lain dipergunakan untuk :

- a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:
1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.
 3. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
 4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
 5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.

Hal 36 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K NO. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K NO. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
11. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
12. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
13. 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 A kota Makassar.
16. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 C kota Makassar.
17. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 E kota Makassar.
18. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 F kota Makassar.
19. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sungai Saddang Baru No. 1 Kota Makassar.
20. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
21. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
22. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.

Hal 37 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern Estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.
27. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
32. 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di Jl. Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06 Agustus 1996 nomor 5972 luas 276 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
34. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain:
 1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NOMOR MESIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nomor Polisi B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
 4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nomor Polisi: DD 3318 UO warna putih Nomor Rangka MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973
 5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
 6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
 7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
 8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
 9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
 10. 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
 11. 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NOMOR

Hal 39 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an.
WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.

12. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NOMOR MESIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NOMOR MESIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NOMOR MESIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NOMOR MESIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
17. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NOMOR MESIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NOMOR MESIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NOMOR MESIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NOMOR MESIN : L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.

Hal 40 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NOMOR MESIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1806 WOT, Warna putih, Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;
23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 Mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nomor Polisi DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JKF011025, Nomor Mesin K3MG28926;
25. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type

Hal 41 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK008475, Nomor Mesin 1NRF099419;
26. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nomor Polisi DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK043075, Nomor Mesin ME24609
27. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nomor Polisi DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK036305, Nomor Mesin DDL5228.
28. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nomor Polisi B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Nomor Rangka MHYGDN42VGJ406416, Nomor Mesin G15AID379744;
29. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD4770F410018, Nomor Mesin L15Z11178877
30. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nomor Polisi DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD1870FJ514633, Nomor Mesin L12B31467329;
31. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type

Hal 42 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JFK000635, Nomor Mesin M04425365R;
32. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JK001790, Nomor Mesin 1NRF046035;
33. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nomor Polisi DD 3318 OU warna putih, Nomor Rangka : MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin : 45P314973;
34. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nomor Polisi DD 5672 XM warna BIRU putih, Nomor Rangka : MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin : JFD2E1452182;
35. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nomor Polisi DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK189563, Nomor Mesin MC98467
36. 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nomor Polisi : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Nomor Rangka MH8CE44AACJ159877, Nomor Mesin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.
38. 1 untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Nomor Rangka MH3SE8810GJ562343, Nomor Mesin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.

Hal 43 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nomor Polisi : H 4387 WQ, Warna Hitam, Nomor Rangka
MH3SE8810FJ124917, Nomor Mesin E3R2E0128121; BPKB
atas nama HARTINI.
40. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nomor Polisi : BP 4335 JR, Warna Hitam, Nomor Rangka
MH3SE8810FJ082130, Nomor Mesin E3R2E0084731; BPKB
An. JUJUR PERKASA.
41. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D
A/T Nomor Polisi : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Nomor
Rangka MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin JFD2E1452182;
BPKB An. IDA FARIDA.
42. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type
SE88 Nomor Polisi : H 5925 VQ, Warna Hitam, Nomor Rangka
MH3SE8820FJ003176, Nomor Mesin E3R2E0077899; BPKB
An. ANI FATMAWATI.
43. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P
Nomor Polisi : DD 3318 UO, Warna Putih, Nomor Rangka
MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973; BPKB an.
JUMRIA.
44. 1 (satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nomor
Polisi : DD 2021 LW, Warna Hijau, Nomor Rangka
MH354P00BCJ068204, Nomor Mesin 54P068519; BPKB an.
HARTATI.
45. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C
Nomor Polisi : L 4850 GZ, Warna Putih, Nomor Rangka
MH314D205CK383564, Nomor Mesin 14D1383543; BPKB A.n.
KUNTJORO.
46. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T
Nomor Polisi : AB 3766 AA, Warna White Silver, Nomor Rangka
MH1JFB11XCK487281, Nomor Mesin JFB1E1486682; BPKB
an. KARTIKA APRILIA
47. 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa
1,3 G M/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1231 QM, Warna
Putih, Nomor Rangka MHKMTBA3JEK218956, Nomor Mesin
K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.

Hal 44 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Hitam, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977; BPKB A.n. ASRUL.
49. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1305 KV, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JEK009223, Nomor Mesin MD78340; BPKB A.n. SURIYANTI
50. 1 (satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nomor Polisi : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHYJTES4V7J-701148, Nomor Mesin J20A.ID.202772; BPKB A.n. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1 (satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nomor Polisi : B 9702 UAG, Warna Putih, Nomor Rangka MHKP3CA1J0K036305, Nomor Mesin 00L5228; BPKB A.n. SONYA HERMAN.
52. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nomor Polisi : BK 1620 RK, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JDK005964, Nomor Mesin MA61343; BPKB A.n. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nomor Polisi : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3J6K005187, Nomor Mesin INRF075479; BPKB A.n. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nomor Polisi : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYKZE8ISEJ232517, Nomor Mesin KI4B1136006; BPKB A.n. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
55. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nomor Polisi : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JFK011025, Nomor Mesin K3MG28926; BPKB A.n. AACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ310832, Nomor Mesin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI

Hal 45 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : KT 6590 OF, Warna Hijau, Nomor Rangka MH328D30CBJ500056, Nomor Mesin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.
58. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nomor Polisi : BG 4498 KV, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D203AK469663, Nomor Mesin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI
59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nomor Polisi : DD 2893 EN, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JF5114BK839173, Nomor Mesin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.
60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Nomor Rangka MH328D40DBJ560796, Nomor Mesin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU
61. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nomor Polisi : H 4781 YQ, Warna Merah, Nomor Rangka MH3SEBB10FJ300806, Nomor Mesin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM
62. 1 buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nomor Polisi : DD 6039 OF, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JF22199K138121, Nomor Mesin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.
63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : DN 2141 N, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFS112FK079619, Nomor Mesin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI
64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nomor Polisi : DD 3092 AM, Warna Merah, Nomor Rangka MH35TL2068KI33285, Nomor Mesin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSI AH.
65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
66. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009,

Hal 46 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKV3BAJ9K006118, Nomor Mesin DE37753
di Kantor Abu Tours Jl. Baji Gau Kota Makassar.

- c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).
- d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.
- e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:
 1. Mobil Honda Brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
 2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
 3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
 4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko
 5. Kendaraan roda empat berupa Honda Brio diberikan kepada Ayat Eka
 6. Kendaraan roda empat Honda Brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
 7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa Mobilio warna putih
 8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Haden (PT. Alabaik) Honda Brio
 9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa Honda Brio warna putih.
 10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
 11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.
- f. Membuka unit bisnis antara lain :
 1. RESTORAN ALABAIK (PT ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut

Hal 47 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari dana PT ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT ALABAIK untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT. ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.

2. ALIKA PRINTING (PT ALIKA PRINTING), didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Baji Gau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama M. HAMZAH MAMBA, namun untuk keperluan pembiayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT. AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT. ALHARAM

Hal 48 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1. BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

3. HARIAN AMANAH (PT HARIAN AMANAH), didirikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapat dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA cicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.
4. MAJALAH AL HARAM (PT. HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun

Hal 49 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.

5. TABLOID ISLAMI (PT HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.
6. RADIO BHARATA (PT. RADIO BHARATA), H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian H.

Hal 50 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA beli atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA jadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp. 2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT. BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT. BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT. QIA FILM), didirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah dari uang PT. ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.

8. NAYLA WISATA (PT. NAILA WISATA), didirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut diambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT. NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT NAYLA, yang mana pada saat menyettor, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapaki oleh ABU TOURS.
9. CINEMA TOUR, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.
10. AL HARAM WISATA (PT. AL HARAM WISATA), didirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang

Hal 52 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serahkan pengelolaanya kepada Terdakwa CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.

11. ALMIRA KURSUS,. diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian digunakan dari uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum ditandatangani oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA pada bank BCA namun H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomornya.
12. AL IKRAM PESANTREN, didirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya. Selanjutnya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA ambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi H.MUH. HAMZAH MAMBA untuk menyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl. Gunungsari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl. Patompo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl. Permata Mutiara Depok.
- Bahwa setelah berhasil menghimpun uang dari para mitra, agen, dan calon jamaah umroh dengan iming-iming akan diberangkatkan untuk ibadah umroh dengan masa tunggu yang bervariasi sebagaimana terurai di atas, pada kenyataannya H. MUH. HAMZAH MAMBA bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, Terdakwa, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA tidak memberangkatkan sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang calon jamaah umroh, sehingga para calon jamaah umroh tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selanjutnya disebut **H. MUH. HAMZAH MAMBA**), H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, dan

Hal 54 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. AMANAH BERSAMA UMAT (PT. ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **yaitu dana para calon jamaah umroh yang mendaftar pada PT. ABU TOURS senilai lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal

Hal 55 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris SEPDIANA JAURY P. S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH . 01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun susunan pengurusnya adalah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA sebagai Komisaris Utama dan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu Terdakwa dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT. ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.

- Adapun, tugas-tugas Terdakwa sebagai Komisaris adalah melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain (yang dilakukan atas perintah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk BPKB/Sertifikat/dll.
- Kemudian sekitar tahun 2015, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membuka kantor cabang PT. ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA selaku Direktur Utama PT. ABU TOURS menawarkan

Hal 56 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



program umroh kepada masyarakat dengan nama “Promo Umrah Amanah” dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1 (satu) tahun dengan harga antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA melakukan promosi bahwa “Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau” dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, Road Show ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli seat umrah dengan harga dibawah standar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjamaah sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah. Kemudian H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga menawarkan warga masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jamaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai fee agen/mitra.

- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menawarkan harga promo sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para

Hal 57 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah calon jamaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat:

- ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT. ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID
 2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI
 3. Saksi H. ASNUDDIN SOKONG, ST.
 4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT
 5. Saksi SYAHRIFATMI
 6. Saksi Hj. KARTINI HD
 7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN
 8. Saksi MUNADI
 9. Saksi FITRIANI SAMAN
 10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj. Athira Binti H. Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj. Herlina, ST., Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj. Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.
- Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT. ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT. ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun**

Hal 58 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT. ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor: 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor: 2905544444, Rekening BCA USD Nomor: 2907700000, Rek BNI Nomor: 7811422422 dan Rek BRI Nomor: 034301001188300.

- Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk di rekening penampungan/rekening masuk PT. ABU TOURS, sebesar lebih sejumlah **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** ditransfer ke rekening:

1. Rekening atas nama Terdakwa CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor Rekening: 1520013586306, Bank BCA Nomor Rekening: 7890481587, Bank BRI Nomor Rekening: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor Rekening: 0644855794, antara lain :
 - tanggal 20 April 2017 terdapat transaksi titip dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - tanggal 20 April 2017 transaksi cair depo sebesar Rp. 750.000.000,- dipergunakan untuk membuka deposito pada bank Mandiri dengan Nomor: Rekening 174.02000.39907 yang bunganya sebesar Rp. 2.165.753,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) masuk setiap bulannya ke rekening atas nama Terdakwa CHAERUDDIN di Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1520013586306.
 - tanggal 18 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - tanggal 22 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 115.375.000,- (dseratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp. 305.955.000,- Rp. 125.539.000,-
 - tanggal 24 dan 26 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat transaksi sebesar Rp. 274.000.000,- dan Rp. 650.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Juni 2017 transfer dana sebesar Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,- Rp. 100.000.000,-, dan Rp. 160.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 3 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 31 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 3.049.000.000,-.
- tanggal 25 Agustus 2017 transaksi sebesar Rp. 2,5 milyar untuk membayar hutang pada Ibu Rosi.
- tanggal 23 Oktober 2017 transfer sebesar Rp. 392.000.000,- untuk membayar fee mitra dan deposit mitra yang sudah jatuh tempo.
- tanggal 15 dan 22 November 2017 transfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian honda scopy atas nama Terdakwa CHAERUDDIN.
- tanggal 22 Januari 2018 transfer sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk perbaikan/renovasi kantor cabang Cinere.
- tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yaitu untuk teman H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA.

2. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA, pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441. BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, Rekening Bank BRI 034301038289509, antara lain:

- tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 3. 182.796.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 100;
- tanggal 14 Maret 2016 sebesar USD 115.030;
- bulan Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 60 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekening atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain:
Rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898, Rekening BCA Nomor 2900146917, antara lain:

- bulan April 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
- bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.030.989.089,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membayar angsuran ruko (di Kakatua Makassar, ruko amanah di Jakarta, ruko Mampang di Jakarta, ruko di Jl. Datuk Museng Makassar pemilik atas nama IBRAHIM HASAN, ST., serta untuk pembayaran cicilan mesin indogo dan mesin web.

4. Rekening atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri nomor Rekening: 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970146444, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787, antara lain:

- tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan untuk membayar biaya pegadaian di PT. Pegadaian Unit Pondok Labu Jakarta Selatan atas pinjaman sebesar Rp. 2.523.100.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan emas seberat 6.130 gram. Dan kepingan emas seberat 500 gram (10 keping), 100 gram (5 keping), 100 gram (5 keping) yang digadaikan pada unit Penggadaian Mappanyukki.
- tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 24 Juni 2016 – 5 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 x untuk pembayaran pembelian ruko di Medan.
- tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar).
- tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal 61 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 4 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 62 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 11 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 63 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 21 Juni 2017 atas persetujuan/acc NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 5 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 7 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 11 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 12 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 14 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 64 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Selanjutnya untuk menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, saksi H. MUH. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH MANSYUR, H. MUH. KASIM SUNUSI dan Terdakwa, dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:
 1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.
 3. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
 4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
 5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
 6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
 7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
 8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
 9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
 10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar

Hal 65 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
12. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
13. 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 A kota Makassar.
16. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 C kota Makassar.
17. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 E kota Makassar.
18. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 F kota Makassar.
19. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sungai Saddang Baru No. 1 Kota Makassar.
20. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
21. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
22. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
23. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern Estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.

Hal 66 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.
27. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View Tower Aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
32. 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di Jl. Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06 Agustus 1996 nomor 5972 luas 276 M2.
33. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
34. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain:
 1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NOMOR

Hal 67 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MESIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nomor Polisi B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nomor Polisi: DD 3318 UO warna putih Nomor Rangka MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NOMOR MESIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NOMOR MESIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NOMOR MESIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NOMOR MESIN :

Hal 68 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI

15. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NOMOR MESIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
17. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G AT No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NOMOR MESIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NOMOR MESIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NOMOR MESIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NOMOR MESIN :L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NOMOR MESIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1806 WOT, Warna putih,

Hal 69 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;

23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nomor Polisi B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Nomor Rangka MHRDD1750GJ707401, Nomor Mesin L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nomor Polisi DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JKF011025, Nomor Mesin K3MG28926;
25. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK008475, Nomor Mesin 1NRF099419;
26. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nomor Polisi DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK043075, Nomor Mesin ME24609
27. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nomor Polisi DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-

Hal 70 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMRFJJ KJ, tahun 2013, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK036305, Nomor Mesin DDL5228.

28. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nomor Polisi B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Nomor Rangka MHYGDN42VGJ406416, Nomor Mesin G15AID379744;
29. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD4770F410018, Nomor Mesin L15Z11178877
30. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nomor Polisi DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHRDD1870FJ514633, Nomor Mesin L12B31467329;
31. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JFK000635, Nomor Mesin M04425365R;
32. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nomor Polisi DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Nomor Rangka MHKM5EB3JK001790, Nomor Mesin 1NRF046035;
33. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nomor Polisi DD 3318 OU warna putih, Nomor Rangka : MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin : 45P314973;
34. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong

Hal 71 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nomor Polisi DD 5672 XM warna BIRU putih, Nomor Rangka : MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin : JFD2E1452182;

35. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nomor Polisi DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK189563, Nomor Mesin MC98467
36. 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nomor Polisi : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Nomor Rangka MH8CE44AACJ159877, Nomor Mesin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.
38. 1 untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Nomor Rangka MH3SE8810GJ562343, Nomor Mesin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.
39. 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : H 4387 WQ, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8810FJ124917, Nomor Mesin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.
40. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : BP 4335 JR, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8810FJ082130, Nomor Mesin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.
41. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nomor Polisi : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Nomor Rangka MH1JFD214DK456135, Nomor Mesin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.

Hal 72 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nomor Polisi : H 5925 VQ, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SE8820FJ003176, Nomor Mesin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.
43. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nomor Polisi : DD 3318 UO, Warna Putih, Nomor Rangka MH354PQ0ACJ314720, Nomor Mesin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1 (satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nomor Polisi : DD 2021 LW, Warna Hijau, Nomor Rangka MH354P00BCJ068204, Nomor Mesin 54P068519; BPKB an. HARTATI.
45. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nomor Polisi : L 4850 GZ, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D205CK383564, Nomor Mesin 14D1383543; BPKB A.n. KUNTJORO.
46. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nomor Polisi : AB 3766 AA, Warna White Silver, Nomor Rangka MH1JFB11XCK487281, Nomor Mesin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA
47. 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1231 QM, Warna Putih, Nomor Rangka MHKMTBA3JEK218956, Nomor Mesin K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.
48. 1 (satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nomor Polisi : DD 8671 MN, Warna Hitam, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ063977, Nomor Mesin MO63977; BPKB A.n. ASRUL.
49. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nomor Polisi : DD 1305 KV, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JEK009223, Nomor Mesin MD78340; BPKB A.n. SURIYANTI
50. 1 (satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nomor Polisi : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHYJTES4V7J-701148, Nomor Mesin J20A.ID.202772; BPKB A.n. ANDRIE SUGIHARTO.

Hal 73 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nomor Polisi : B 9702 UAG, Warna Putih, Nomor Rangka MHKP3CA1J0K036305, Nomor Mesin 00L5228; BPKB A.n. SONYA HERMAN.
52. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nomor Polisi : BK 1620 RK, Warna Putih, Nomor Rangka MHKV1BB2JDK005964, Nomor Mesin MA61343; BPKB A.n. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nomor Polisi : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3J6K005187, Nomor Mesin INRF075479; BPKB A.n. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nomor Polisi : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYKZE8ISEJ232517, Nomor Mesin KI4B1136006; BPKB A.n. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
55. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nomor Polisi : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JFK011025, Nomor Mesin K3MG28926; BPKB A.n. AACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ310832, Nomor Mesin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI
57. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : KT 6590 OF, Warna Hijau, Nomor Rangka MH328D30CBJ500056, Nomor Mesin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.
58. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nomor Polisi : BG 4498 KV, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D203AK469663, Nomor Mesin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI
59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nomor Polisi : DD 2893 EN, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JF5114BK839173, Nomor Mesin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.

Hal 74 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nomor Polisi : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Nomor Rangka MH328D40DBJ560796, Nomor Mesin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU
 61. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nomor Polisi : H 4781 YQ, Warna Merah, Nomor Rangka MH3SEBB10FJ300806, Nomor Mesin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM
 62. 1 buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nomor Polisi : DD 6039 OF, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JF22199K138121, Nomor Mesin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.
 63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nomor Polisi : DN 2141 N, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFS112FK079619, Nomor Mesin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI
 64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nomor Polisi : DD 3092 AM, Warna Merah, Nomor Rangka MH35TL2068K133285, Nomor Mesin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSI AH.
 65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
 66. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nomor Polisi DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Nomor Rangka MHKV3BAJ9K006118, Nomor Mesin DE37753 di Kantor Abu Tours Jl. Baji Gau Kota Makassar.
- c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).
- d. Pembelian barang-barang beupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.
- e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:
1. Mobil Honda Brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
 2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.

Hal 75 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
 4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko
 5. Kendaraan roda empat berupa Honda Brio diberikan kepada Ayat Eka
 6. Kendaraan roda empat Honda Brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
 7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa Mobilio warna putih
 8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Hadena (PT. Alabaik) Honda Brio
 9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa Honda Brio warna putih.
 10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
 11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.
- f. Membuka unit bisnis antara lain :
1. RESTORAN ALABAIK (PT ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut diperoleh dari dana PT ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT ALABAIK untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT. ALABAIK selain sewa ruko dan

Hal 76 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.

2. ALIKA PRINTING (PT ALIKA PRINTING), didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Baji Gau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama M. HAMZAH MAMBA, namun untuk keperluan pembiayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT. AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1. BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

Hal 77 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARIAN AMANAH (PT HARIAN AMANAH), didirikan oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapat dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA cicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.
4. MAJALAH AL HARAM (PT. HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA

Hal 78 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.

5. TABLOID ISLAMI (PT HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.
6. RADIO BHARATA (PT. RADIO BHARATA), H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA beli atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA jadikan jaminan hutang pada bank

Hal 79 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI sebesar Rp. 2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT. BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT. BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT. QIA FILM), didirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT. ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.
8. NAYLA WISATA (PT. NAILA WISATA), didirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat

Hal 80 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut diambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT. NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT NAYLA, yang mana pada saat menyettor, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapaki oleh ABU TOURS.

9. CINEMA TOUR, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.
10. AL HARAM WISATA (PT. AL HARAM WISATA), didirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA serahkan pengelolaanya kepada Terdakwa CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
11. ALMIRA KURSUS,, diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan

Hal 81 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian digunakan dari uang PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum ditandatangani oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA pada bank BCA namun H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa nomornya.

12. AL IKRAM PESANTREN, didirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA lupa namanya. Selanjutnya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut H. MUH. HAMZAH MAMBA MAMBA ambil dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, Terdakwa atas perintah Saksi H.MUH. HAMZAH MAMBA telah menyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl. Gunungsari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl. Patompo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl. Permata Mutiara Depok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA yang menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh para calon jamaah umroh di luar dari peruntukkan sebagaimana mestinya yaitu untuk penyelenggaraan ibadah umroh tersebut mengakibatkan sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang calon jamaah umroh tidak dapat diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga para calon jamaah umroh tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa CHAERUDIN Alias PAK HERU Bin M. LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dan pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHAERUDIN Alias PAK HERU Bin M. LATANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan.**;

Hal 83 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warna coklat.
- 2) 1 (satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abu-abu.
- 3) 1 (satu) pasang sandal merk rene Caovilla venezia warna hitam.
- 4) 1 (satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijau muda.
- 5) 1 (satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna hijau tua.
- 6) 1 (satu) Pasang sepatu merk Burberry warna colat warna coklat hitam.
- 7) 1 (satu) Pasang sepatu merk Burberry warna hitam putih kotak coklat.
- 8) 1 (satu) Pasang sepatu merk Louis Vultton warna coklat.
- 9) 1 (satu) Pasang sepatu merk Nine West warna hitam.
- 10) 1 (satu) Pasang sandal merk Green Coast.
- 11) 1 (satu) Pasang sepatu merk Tommy Hilfiger warna hitam.
- 12) 1 (satu) Pasang sandal merk Steve Madden warna hitam coklat.
- 13) 1 (satu) Pasang sepatu merk Herchcovitch Alexander+Melisssa warna Coklat.
- 14) 1 (satu) Pasang sepatu merk Unisa Warna coklat.
- 15) 1 (satu) Pasang sandal merk 15mins warna coklat.
- 16) 1 (satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
- 17) 1 (satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
- 18) 1 (satu) Pasang sepatu merk Timberland Sansorflex warna coklat.
- 19) 1 (satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 20) 1 (satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 21) 1 (satu) Pasang sepatu merk Gore-Tex warna hitam.
- 22) 1 (satu) Pasang sepatu merk BMW Motorrad warna hitam motif merah, biru, putih.
- 23) 1 (satu) Pasang sepatu merk Motor Harley Davidson warna Hitam.
- 24) 1 (satu) Pasang sandal merk Tory Burch warna coklat.
- 25) 1 (satu) buah helem merk boxer warna hitam.
- 26) 1 (satu) buah helem merk BMW Helmets warna abu – abu.
- 27) 1 (satu) buah tas koper merk Lois Vuitton Paris warna hitam kotak-kotak.
- 28) 1 (satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam bis Orange.

Hal 84 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam.
- 30) 1 (satu) buah tas ransel merk Bags Conection warna hitam.
- 31) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kuning.
- 32) 1 (satu) pasang sepatu merk Aigner warna hitam.
- 33) 1 (satu) buah Helem merk AGV warna abu-abu kehitam hitaman bis kuning.
- 34) 1 (satu) buah tas koper merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 35) 1 (satu) buah tas ransel merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 36) 1 (satu) buah tas ransel merk Thule Sweden warna hitam.
- 37) 1 (satu) buah tas merk Porche Design warna hitam.
- 38) 1 (satu) buah tas merk Burberry warna hitam.
- 39) 1 (satu) buah tas merk Gucci warna hitam.
- 40) 1 (satu) buah tas ransel merk Ferari warna hitam.
- 41) 1 (satu) buah tas merk Gucci warna Coklat.
- 42) 1 (satu) buah tas merk Emernegildo Zigna warna coklat.
- 43) 1 (satu) buah Dextoc (Moc Pro) serial : No. F5KPP02EFGVM, PART NO. ME253ID/A.
- 44) 1 (satu) lembar jaket merk Harley Davidson warna coklat hitam.
- 45) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Lamborghini warna Biru.
- 46) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Burberry warna hijau kotak kotak.
- 47) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Harley Davidson warna Abu-abu.
- 48) 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk Harley Davidson warna coklat.
- 49) 1 (satu) lembar jaket merk Reviti warna abu-abu hitam.
- 50) 1 (satu) lembar jaket merk BMW Motorrad warna hitam.
- 51) 1 (satu) lembar jaket merk Frankman warna biru.
- 52) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Burrberry Brit.
- 53) 1 (satu) lembar jaket warna hitam made in France.
- 54) 1 (satu) lembar celana turing merk BMW Motorrad.
- 55) 1 (satu) buah lensa merk Nikon.
- 56) 1 (satu) buah lensa merk Canon.
- 57) 1 (satu) buah Mic merk Rode.
- 58) 1 (satu) lembar celana turing merek BMW Motorrad warna hitam.
- 59) 1 (satu) lembar celan turing warna hitam merk Reviti.
- 60) 1 (satu) lembar jaket warna coklat merk Harley Davidson.

Hal 85 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) buah dompet Burberry warna coklat.
- 62) 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna hitam.
- 63) 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam, berisi KTP atas nama H.Muh.HAMZAH MAMBA, uang tunai sebanyak 1 USD, 1 (satu) lembar 50 ribu, 2 (dua) lembar uang Real senilai 2 Real, 1 (satu) lembar uang ringgit malaysia sebanyak 1 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 ribu Rupiah.
- 64) 1 (satu) buah HP Black Berry Porche Designe tipe P.9981 beserta baterainya.
- 65) 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna coklat.
- 66) 1 (satu) buah sertifikat Diamond atas nama Andrian tanggal 14 maret 2015.
- 67) 1 (satu) buah headset merk Sound.
- 68) 2 (dua) buah Ballpoint merk Swarsvski.
- 69) 1 (satu) unit TV merk LG Seri 605INLV05944.
- 70) 1 (satu) unit TV merk LG Curve Seri UA65JS9000K.
- 71) 1 (satu) unit TV merk Sony Seri 2737936.
- 72) 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC50LE450M.
- 73) 1(satu) unit TV merk Samsung warna silver Model UA65JS9000KPXD.-
- 74) 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC-50LE450M.
- 75) 1 (satu) lembar surat perjanjian mengenai cara pembayaran pelunasan rumah 8B di kartika residence Kota Depok.
- 76) 28 (dua puluh delapan) Uang pecahan 1 Real.
- 77) 1 (satu) lembar uang pecahan 10 Real.
- 78) 1 (Satu) lembar uang pecahan 5 Real.
- 79) 6 (enam) lembar uang pecahan 5 dolar Singapura.
- 80) 16 (enam belas) lembar uang pecahan 2 dolar Singapura.
- 81) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
- 82) 1 (satu) lembar uang pecahan 1 Dinar.
- 83) 1 (satu) lembar uang pecahan US dolar
- 84) 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai.
- 85) 1 (satu) buah jam tangan merk Beby G.
- 86) 1 (satu) buah jam tangan merk Flick Flok.
- 87) 1 (satu) buah jam tangan merk jam tangan longines.
- 88) 1 (satu) buah jam tangan merk fosil.
- 89) 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci.
- 90) 1 (satu) buah jam tangan merk Bulgari.
- 91) 2 (dua) buah Brouse.
- 92) 1 (satu) buah logam mulia berat 2 grm.
- 93) 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram.
- 94) 1 (satu) buah kaca mata merk bluberry.

Hal 86 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) buah kaca mata merk versace.
- 96) 1 (satu) buah kaca mata merk dkny.
- 97) 1 (satu) buah dompet merk LV warna hitam.
- 98) 1 (satu) bundel Polis asuransi an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 99) 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
- 100) 1 (satu) bundel klaim asuransi kendaraan bermotor lamborghini (asuransi ABDA).
- 101) 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka: MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
- 102) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
- 103) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
- 104) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 105) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 106) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
- 107) 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT AMANAH BERSAMA UMMAT.
- 108) 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
- 109) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
- 110) 1 (satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D30P. NO SERI . 40893 Warna hitam.
- 111) 1 (satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D35P. NO SERI 42646 Warna hitam.
- 112) 1 (satu) buah kamera merk Sony Type PMW-EX3 Warna hitam.
- 113) 1 (satu) buah kamera merk Cainon Type EOS C300.
- 114) 4 (empat) dudukan kamera (tripod).

Hal 87 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JPY warna Putih .
- 116) 1 (satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JM7 warna Putih .
- 117) 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
- 118) 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN : L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
- 119) 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN : L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
- 120) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 121) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 122) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
- 123) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
- 124) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
- 125) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar, untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type

Hal 88 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW ,
Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin
K3MG28926;

- 126) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
- 127) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
- 128) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
- 129) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
- 130) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
- 131) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
- 132) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
- 133) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji

Hal 89 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;

- 134) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;
- 135) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
- 136) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
- 137) 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
- 138) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-04664182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-12-2012 An. MUH. RASUL HR, Alamat Jl. Bungaejaya No. 8A Kel. Bontoala Kec. Bontoala Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014;
- 139) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-07091182 dikeluarkan oleh Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah tanggal 01-02-2016 An. ARI DWI JAYANTI, Alamat Jl. DK. Grogol RT 02 RW 01 Grogol Weru-Sukoharjo untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291;
- 140) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-13250574 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah tanggal 13-04-2015 An. HARTINI, Alamat Jl. Jatisari RT 01 RW 05 Kel. Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121;

Hal 90 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-06129204 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepulauan Riau tanggal 28-02-2015 An. JUJUR PERKASA, Alamat Jl.Perum Aster Raya Blok D3 No. 1 RT 002 RW 030 Buliang-Batuaji Batam untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731;
- 142) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00588065 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-03-2013 An. IDA FARIDA, Alamat Jl.Gotong Royong No. 17A Kel. Tamamaung Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182;
- 143) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11833842 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 02-03-2015 An. ANI FATMAWATI, Alamat Jl.Kumudasmoro tengah 401 RT 04 RW 04 Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899;
- 144) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-02884570 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 18-10-2012 An. JUMRIA, Alamat Jl.Rappocini Raya Gang 2 Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
- 145) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-10744167 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-08-2012 An. HARTATI, Alamat Jl.Ketilang 1 No. 5 RT 02 RW 02 Kel. Bonto Bonto Kec. Sombaopu Gowa untuk kendaraan Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519;
- 146) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07006995 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim tanggal 28-02-2012 An. KUNTJORO, Alamat Jl.Dukuh Pakis 5 No. 61 Kota Surabaya untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543;
- 147) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-05673388 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 23-01-2013 An. KARTIKA APRILIA, Alamat Jl.Tompeyan TR III No. 106 RT 008 RW 003 Tegalrejo Yogyakarta untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682;

Hal 91 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat beserta 1 buah STNK No. 0154938 dan 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11249997 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 29-12-2014 An. DRA. NURBAYA P, Alamat Jl.Andi Mangerangi II No. 52 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429;
- 149) 1 (satu) Unit buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 27-04-2016 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
- 150) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06900833 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 21-07-2014 An. SURIYANTI, Alamat Jl.Sanani No. 21 D Ujung Tanah Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340;
- 151) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. E-1762387 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 19-01-2007 An. ANDRIE SUGIHARTO, Alamat Jl.Tulip D.11 No. 12 RT 002 RW 002 Kec. Masale Kota Makassar untuk kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772;
- 152) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-06841984 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 08-04-2013 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl.KLP Puan Timur IV NB-3/10 RT 003 RW 008 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228;
- 153) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00674785 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 01-05-2013 An. BENG JU ALIAS GIMUN, Alamat Jl. Gereja Lingk. VI Tempel Ds. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343;
- 154) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00056728 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-11-2016 An. MUH KASIM SUNUSI, Alamat Jl. KP. Dadap RT 003 RW 003 Kel. Dadap Kec. Kosambi Tangerang untuk

Hal 92 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479;

- 155) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-01310410 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 07-11-2014 An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI, Alamat Jl. Jogokarian MJ 3/612 RT 38 RW 10 Mantrijeron Yogyakarta untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006;
- 156) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868431 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 04-05-2016 An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY, Alamat Jl. Mannuruki I No. 4 B Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926;
- 157) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-03995513 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-01-2016 An. RIA AHADIATI, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166;
- 158) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-08809217 dikeluarkan oleh Polres Kutai Kartanegara Polda Kaltim tanggal 06-04-2011 An. ANAH, Alamat Jl. IR. Soekarno RT 017 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703;
- 159) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-3869821 dikeluarkan oleh Polres Ogan Komering Ilir Polda Sumsel tanggal 19-05-2010 An. SUMIATI BINTI SUMADI, Alamat Jl. Dsn. III RT 003 RW 000 Kel. Muara Burnai I Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958;
- 160) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06694060 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-03-2011 An. ASRIANY, Alamat Jl. Kassi Tinambung Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkajene Kepulauan untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615;

Hal 93 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07432839 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 16-01-2012 An. ANTARA SITEPU, Alamat Jl. Perum Asrabi Sri Gunting B4 Kel. Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735;
- 162) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-00196554 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 30-06-2015 An. MUSTAKIM MATUROHIM, Alamat Jl. Wates RT 04 RW 01 Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843;
- 163) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-1544224 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 14-12-2009 An. AHMAD AFANDI, Alamat Jl. C. Wasih Asmat Blok K.6/2 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152;
- 164) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-10496511 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulteng tanggal 09-06-2015 An. ARWAN ALI, Alamat Jl. Sungai Mui No. 70 Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673;
- 165) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F-1622125 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 24-06-2008 An. SITTI SYAMSI AH, Alamat Jl. Tinumbu No. 203 Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068K133285, Nosin 5TL-1134332;
- 166) 1 Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Finance Abucorp/Aset REG36I yang didalamnya terdapat Data Neraca Pengeluaran divisi Finance PT. Abu Tour tahun 2016-2017;
- 167) 1 (satu) Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Aknting Abucorp/Aset REG 311 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;
- 168) 1 Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : IT Abucorp/Aset REG54 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;

Hal 94 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 Unit CPU Merk Acer warna hitam dengan Label Inventaris Aset (Corporate Aset ID) : NVBDB-C6397-67Q6V-832V6-KTPK6 WIN yang didalamnya terdapat Data Financial Keuangan PT. Abu Tour;
- 170) 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Visa Progresif sebesar 500 Riyals An. Maruf Salaman Jaffar, Siti Rohanah Paitan dan Haerani Endang Suhendar dari Wira Rahayu kepada Mega beserta 12 lembar mata uang Riyals pecahan 500 Riyals dengan total sebesar 6.000 Riyals;
- 171) 1 buah amplop warna putih bertuliskan EKO yang berisi 23 lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 2.300.000,-;
- 172) 1 buah amplop warna putih bertuliskan PT. Marzavalas Authorized Money Changer yang berisikan 1 lembar bukti penjualan mata uang USD dari ASRINA kepada PT. Marzavalas Authorized Money Changer senilai USD 17.140 dengan Ekuivalen Rp sebesar Rp 233.104.000,- dan uang tunai sebesar USD140 dengan pecahan 1 lembar USD100 dan 2 lembar pecahan USD20;
- 173) 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Uang SAR (5.250 SAR)" yang berisikan uang tunai sebesar 5.250 Riyals yang terdiri dari 8 lembar pecahan 500 Riyals, 4 lembar pecahan 100 Riyals dan 17 lembar pecahan 50 Riyals;
- 174) Uang tunai sebesar Rp 192.000,- yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp 20.000,-, 3 lembar pecahan Rp 10.000,-, 28 lembar pecahan Rp 5.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 2.000,-;
- 175) 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08282095 An. MUH KASIM SANUSI, Alamat Buana Permai Blok N No. 6 RT 01 RW 09 Cipondoh Kota Tangerang, Warna Merah, Nopol B 1858 VKR, Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, tahun 2016, Noka MHRDD1850GJ703782, Nosin 1.1 2B31810239.;
- 176) 1 (satu) buah HP merk iphone 8 plus 256 GB warna hitam milik MUHMAMMAD HAMZAH MAMBA.
- 177) 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
- 178) 1 buah STNK mobil Honda Accord warna putih DD 48 U an. Yohanes Tyos, No. mesin : K24Z2-2953458, No. Rangka : MRHCP26409P920312;
- 179) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP. Pondok Labu No. 1282417010010943;
- 180) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000701;
- 181) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000693;

Hal 95 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000719;
- 183) 1 Unit Brankas;
- 184) 1 buah jam tangan dengan merk Lamborghini;
- 185) 1 Blok Cek kosong bank BCA dengan No. DJ 672559 – DJ 672575;
- 186) 1 lembar Deposito berjangka Bank BCA No. AH 122703 An. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 187) 1 lembar Bilyet Giro bank BCA Seri No. BK A25701;
- 188) 1 Blok Bliyet Giro bank Mandiri seri No. QJ 899.626 – QJ 839.650 dengan nomor Rek. 1520075774444 an. PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO;
- 189) 1 Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 107/VV/BAST/I/2017, lantai 7 unit AT7I beserta 2 buah kunci;
- 190) 1 Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 108/VV/BAST/I/2017, lantai 7 unit AT7J beserta 2 buah kunci;
- 191) 1 buah kartu akses masuk vida view apartemens Makassar
- 192) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81963537, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 193) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81964196, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 194) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P9016HGG, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 195) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P901671D, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 196) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331612, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 197) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331531, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 198) 1 (satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-00BNSAO di Alike Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 199) 1 (satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-008M2NAO di Alike Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;

Hal 96 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) set komputer merk LG [d][a] warna hitam dengan CPU Core i5 warna hitam Motherboard Serial Number : H87-643 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 201) 1 (satu) set komputer merk Acer warna hitam dengan CPU Core i5 Totto colour warna hitam Hard disk Serial Number : ST100DM003 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 202) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS80368656 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 203) 1 Set Komputer merk Acer Type 5600U warna hitam Serial Number (S/N) : DQSNNSN002310020B83000 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 204) 1 (satu) Unit Mesin Lem Punggung kartas warna putih hitam di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 205) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : HRD ABUCORP/ASET REG234a di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 206) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : Manifest Abucorp/AsetReg384 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 207) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : Amanah plus Abucorp/Aset Reg178 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 208) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : HRD Abucorp/Aset Reg225 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 209) 1 (satu) Unit printer merk Epson warna hitam type L350 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 210) 1 (satu) Set Komputer merk LG warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 211) 1 (satu) Set computer merk Acer warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 212) 1 (satu) Set computer merk Apple Type Mac warna Silver di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 213) 1 (satu) Set computer merk Lenovo warna hitam Machine Type FOB4 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 214) 1 (satu) Buah Brangkas Box Merk Krisbow warna hitam silver SL160013812 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 215) 1 (satu) buah Brangkas Box merk Krisbow warna silver SW130054297 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

Hal 97 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) buah Brangkas Box merk Sentry Safe warna hitam SFW123DTB A92379814 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 217) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 110-14ISK Model 80UC warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 218) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 300-14IBR Model 80M2 warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 219) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G40-30 Model 80FY di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 220) 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.
- 221) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 39 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "I";
- 222) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 38 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "J";
- 223) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
- 224) 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
- 225) 1 (Satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat Nomor : 0455237, Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610, atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN.
- 226) 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat No :H-04229889 ,Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610 atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN
- 227) 1 (Satu) Unit Komputer I MAC warna silver merk APPLE ;

Hal 98 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) 2 (dua) Unit Laptop MACBOOK merk APPLE.
- 229) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di Jl. Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
- 230) 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 231) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 149 atas nama BAHTIAR BIN RAUF yang terletak di Desa Aeng Batu batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 232) 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2
- 233) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 01064 atas nama ABD. HALIM YASIN yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.;
- 234) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
- 235) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
- 236) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
- 237) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
- 238) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
- 239) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
- 240) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU
- 241) 2 (dua) Unit CPU Server warna Hitam;
- 242) 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
- 243) Sertifikat hak milik Nomor : 04350 propinsi sulsel kab. Gowa kec. Pallangga Desa Taeng, Tanggal 11 Mei tahun 2018 dengan

Hal 99 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.394 m surat ukur 02320 / Taeng/ 2017 atas nama Drs. Jubaedi Saleh pemisahan dari sertifikat 03643/taeng.

- 244) Sertifikat hak milik Nomor : 04346 propinsi sulsel kab. Gowa kec. Pallangga Desa Taeng, Tanggal 2 Mei tahun 2018 dengan luas 716 m surat ukur 02328/Taeng/2017 atas nama Drs. Jubaedi Saleh pemisahan dari sertifikat 03643/taeng.
- 245) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di persil No. 2 D Kohir No. 200 C I, Seluas 3.310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam surat ukur 02320/taeng 2017 dan surat ukur nomor 02328 / taeng / 2017, di jalan pelita taeng desa taeng (pemecahan desa Bontoala) Kec. Pallangga Kab. Gowa, Prop Sulsel.;
- 246) Surat keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0045256.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan pesantren Al Ikram berikut lampiran.
- 247) 1 (satu) unit apartemen di Vida View towver BRENSVILLE lantai 17 unit V tipe 2 – Bedroom Corner
- 248) 1 (satu) Unit Rumah di jalan hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar;
- 249) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran KABUKI beserta aset yang terletak di jalan Kasuari No. 9 Kel. Kunjung mae, Kec. Mariso, Kota Makassar;
- 250) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran CHOPPER beserta aset yang terletak di jalan Kasuari No. 14, Kel. Kunjung mae, Kec. Mariso, Kota Makassar;
- 251) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran SILVER HAWK beserta aset yang terletak di jalan Mapaoudang No. 20, Kota Makassar;
- 252) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran LOBBY CAFE beserta aset yang terletak di jalan Aroepala No. 66, Kota Makassar;
- 253) 1 (Satu) Unit usaha ALMIRA LEARNING CENTER beserta aset yang terletak di jalan Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 23, Kota Makassar;
- 254) 1 (Satu) Unit usaha AL- HARAM WISATA beserta aset yang terletak di jalan Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 56, Kota Makassar;
- 255) 1 (Satu) Unit usaha BHARATA FM beserta aset yang terletak di Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau 35 Kota Makassar;
- 256) 1 (Satu) Unit usaha ALIKA PRINTING beserta aset yang terletak di Jalan Baji Gau No. 32 E dan F, Kota Makassar, Jl.Pengayoman Ruko Jasper III No. 21 Kota Makassar dan Jl.Abdullah Daeng No.6 Kel. Masale, Kec.Panakukang.;
- 257) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Honda Type Brio Nomor Polisi B 1080 WOT warna putih.

Hal 100 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) Rangkap surat tanda nomor kendaraan roda empat nomor : 05245556, Nomor Polisi B 1095 VKQ merk Honda Trpe BRIO SATYA 1,2 E CVT warna merah, Nomor Rangka MHRDD1850GJ700651, Nomor Mesin L12B31801566, atas nama HAERUL RIJAL.
- 259) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor roda empat No : N-00335338, Nomor Polisi B 1095 VKQ merk Honda Trpe BRIO SATYA 1,2 E CVT warna merah, Nomor Rangka MHRDD1850GJ700651, Nomor Mesin L12B31801566, atas nama HAERUL RIJAL.
- 260) 1 (satu) Rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat nomor : 08212832, Nomor Polisi B 1912 WOS merk Honda Trpe BRIO warna putih, Nomor Rangka MHRDD1850HJ701590, Nomor Mesin L12B31842192, atas nama SAHARUDDIN.
- 261) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat nomor : N-01581593, Nomor Polisi B 1912 WOS merk Honda Trpe BRIO warna putih, Nomor Rangka MHRDD1850HJ701590, Nomor Mesin L12B31842192, atas nama SAHARUDDIN.
- 262) 1 (satu) unit motor Merek TRIUMPH EXPLORER XR, Nomor Polisi DD6364 NA Nomor Rangka : SMTV1F11E90561264, Nomor Mesin : 562434.
- 263) Uang dalam rekening Bank Panin Nomor : 700.240.8078 atas nama MUH. HAMZAH MAMBA sebesar Rp 179.496.699 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 264) Uang Sebesar Rp. 1.666.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 265) Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- 266) Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
- 267) Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
- 268) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
- 269) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
- 270) 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
- 271) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
- 272) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 A kota Makassar.

Hal 101 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 C kota Makassar.
- 274) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 E kota Makassar.
- 275) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 F kota Makassar.
- 276) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sungai Saddang Baru No. 1 Kota Makassar.
- 277) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
- 278) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
- 279) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Modern Estate Blok EA No. 10 (Hertasning Baru) Jl. Tun Abdul Rasak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa.;
- 280) 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros
- 281) 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros
- 282) Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 283) Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.;
- 284) Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa barat.
- 285) Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat
- 286) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
- 287) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
- 288) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota depok jawa Barat.;
- 289) Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No.

Hal 102 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1616 kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.;
- 290) Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Medan yang terletak di jalan Abdullah lubis No. 38 AB kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.;
- 291) 1 (satu) unit rumah di Jalan Rajawali Lrg.13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso Kota Makassar.;
- 292) 1 (satu) buah surat AKTA JUAL BELI No. 01 / K.M. / I / 1995 tanggal 17 Januari 1995 antara ABDUL RAUF Dg. MANGUN dengan HAJI ABDUL KADIR Dg. TABA atas sebidang tanah hak milik No. 27 D II Kohir No.99 C I yang terletak di Jl. Rajawali Lr. 13 B Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
- 293) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 01881 atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Silae kec. Ulujadi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atas nama pemegang hak ROMY CHANDRAWAN dengan surat ukur Nomor : 01728/Silae/2015 seluas 180 M2.
- 294) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 01885 atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Silae kec. Ulujadi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atas nama pemegang hak ROMY CHANDRAWAN dengan surat ukur Nomor : 01732/Silae/2015 seluas 181 M2.
- 295) 1 (satu) unit Food Court URBANIST BOX di jalan Pelita Raya Nomor 41 Makassar.;
- 296) 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam nomor polisi DD 6830 VZ Nomor Rangka MH1JM3111HK411337 Nomor Mesin JM31E1414962 atas nama pemilik CHAERUDDIN.
- 297) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan roda dua Nomor : N-08576444 atas nama pemilik CHAERUDDIN alamat Jl. Tamalate 3 Stp 46 No. 148 RT/RW 005/003 Kel. Mappala Kec. Rappocini Kota Makassar.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018.;

- 1) 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
- 2) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
- 3) 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
- 4) 3 (tiga) buah token Bank BCA.
- 5) 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.

Hal 103 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
- 7) 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 8) 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
- 9) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
- 10) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
- 11) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
- 12) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
- 13) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
- 14) 1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
- 15) 1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
- 16) 1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 17) 1 (satu) ikat brosur Free umrah.
- 18) 1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
- 19) 1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
- 20) 1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
- 21) 1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
- 22) 1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 23) Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
- 24) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 25) Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 26) Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPARI/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
- 27) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
- 28) Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.

Hal 104 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
- 30) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
- 31) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
- 32) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
- 33) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
- 34) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
- 35) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
- 36) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
- 37) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
- 38) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
- 39) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;
- 40) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
- 41) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
- 42) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
- 43) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
- 44) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;

Hal 105 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 46) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 47) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
- 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
- 49) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
- 50) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;
- 51) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
- 52) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
- 53) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
- 54) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
- 55) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
- 56) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
- 57) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
- 58) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;

Hal 106 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
- 60) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
- 61) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
- 62) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
- 63) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
- 64) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
- 65) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 66) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 67) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 68) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 69) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 70) Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
- 71) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
- 72) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
- 73) Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
- 74) Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;
- 75) Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;

Hal 107 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;
- 77) Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;
- 78) Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;
- 79) Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;
- 80) Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;
- 81) Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;
- 82) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 83) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 84) 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 85) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 86) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 87) 1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
- 88) 1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
- 89) 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
- 90) 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
- 91) 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;
- 92) Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
- 93) 1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
- 94) 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 95) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 96) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 97) 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;

Hal 108 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 99) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 100) 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 101) 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 102) 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
- 103) 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
- 104) 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
- 105) 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
- 106) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
- 107) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
- 108) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
- 109) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
- 110) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
- 111) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
- 112) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
- 113) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;
- 114) 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
- 115) 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;

Hal 109 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 7002408078;
- 117) 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1006178422;
- 118) 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 2900146917;
- 119) 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;
- 120) 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
- 121) 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
- 122) 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
- 123) 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 124) 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 125) 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 126) 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 127) 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 128) 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
- 129) 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
- 130) 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
- 131) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;
- 132) Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 133) Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI. Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 134) Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum

Hal 110 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 135) Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 136) Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 137) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 138) Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 139) Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
- 140) Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;
- 141) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 142) Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 143) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 144) Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hal 111 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;

- 145) 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 146) 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 147) 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 148) 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 149) 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 150) 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 151) 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
- 152) 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
- 153) Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 154) Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 155) Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 156) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 157) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 158) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 159) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 160) Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)

Hal 112 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
- 162) Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
- 163) Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
- 164) Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
- 165) Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 166) Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 167) Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 168) Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
- 169) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
- 170) Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis akrual
- 171) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
- 172) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
- 173) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
- 174) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
- 175) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
- 176) Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korporasi PT. Amanah Bersama Umat (PT. ABU TOURS).

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2019 Nomor 1378/Pid.B/2018/PN MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 113 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan membayar pidana denda sebesar **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) tahun** .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warna coklat.
 - 2) 1 (satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abu-abu.
 - 3) 1 (satu) pasang sandal merk rene Caovilla venezia warna hitam.
 - 4) 1 (satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijau muda.
 - 5) 1 (satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna hijau tua.
 - 6) 1 (satu) Pasang sepatu merk Burberry warna colat warna coklat hitam.
 - 7) 1 (satu) Pasang sepatu merk Burberry warna hitam putih kotak coklat.
 - 8) 1 (satu) Pasang sepatu merk Louis Vultton warna coklat.
 - 9) 1 (satu) Pasang sepatu merk Nine West warna hitam.
 - 10) 1 (satu) Pasang sandal merk Green Coast.
 - 11) 1 (satu) Pasang sepatu merk Tommy Hilfiger warna hitam.
 - 12) 1 (satu) Pasang sandal merk Steve Madden warna hitam coklat.
 - 13) 1 (satu) Pasang sepatu merk Herchcovitch Alexander+Melisssa warna Coklat.
 - 14) 1 (satu) Pasang sepatu merk Unisa Warna coklat.
 - 15) 1 (satu) Pasang sandal merk 15mins warna coklat.
 - 16) 1 (satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
 - 17) 1 (satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Pasang sepatu merk Timberland Sansorflex warna coklat.
- 19) 1 (satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 20) 1 (satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 21) 1 (satu) Pasang sepatu merk Gore-Tex warna hitam.
- 22) 1 (satu) Pasang sepatu merk BMW Motorrad warna hitam motif merah, biru, putih.
- 23) 1 (satu) Pasang sepatu merk Motor Harley Davidson warna Hitam.
- 24) 1 (satu) Pasang sandal merk Tory Burch warna coklat.
- 25) 1 (satu) buah helem merk boxer warna hitam.
- 26) 1 (satu) buah helem merk BMW Helmets warna abu – abu.
- 27) 1 (satu) buah tas koper merk Lois Vuitton Paris warna hitam kotak-kotak.
- 28) 1 (satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam bis Orange.
- 29) 1 (satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam.
- 30) 1 (satu) buah tas ransel merk Bags Conection warna hitam.
- 31) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kuning.
- 32) 1 (satu) pasang sepatu merk Aigner warna hitam.
- 33) 1 (satu) buah Helem merk AGV warna abu-abu kehitam hitaman bis kuning.
- 34) 1 (satu) buah tas koper merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 35) 1 (satu) buah tas ransel merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 36) 1 (satu) buah tas ransel merk Thule Sweden warna hitam.
- 37) 1 (satu) buah tas merk Porche Design warna hitam.
- 38) 1 (satu) buah tas merk Burberry warna hitam.
- 39) 1 (satu) buah tas merk Gucci warna hitam.
- 40) 1 (satu) buah tas ransel merk Ferari warna hitam.
- 41) 1 (satu) buah tas merk Gucci warna Coklat.
- 42) 1 (satu) buah tas merk Emernegildo Zigna warna coklat.
- 43) 1 (satu) buah Dextoc (Moc Pro) serial : No. F5KPP02EFGVM, PART NO. ME253ID/A.
- 44) 1 (satu) lembar jaket merk Harley Davidson warna coklat hitam.
- 45) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Lamborghini warna Biru.
- 46) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Burberry warna hijau kotak kotak.

Hal 115 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Harley Davidson warna Abu-abu.
- 48) 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk Harley Davidson warna coklat.
- 49) 1 (satu) lembar jaket merk Reviti warna abu-abu hitam.
- 50) 1 (satu) lembar jaket merk BMW Motorrad warna hitam.
- 51) 1 (satu) lembar jaket merk Frankman warna biru.
- 52) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Burberry Brit.
- 53) 1 (satu) lembar jaket warna hitam made in France.
- 54) 1 (satu) lembar celana turing merk BMW Motorrad.
- 55) 1 (satu) buah lensa merk Nikon.
- 56) 1 (satu) buah lensa merk Canon.
- 57) 1 (satu) buah Mic merk Rode.
- 58) 1 (satu) lembar celana turing merek BMW Motorrad warna hitam.
- 59) 1 (satu) lembar celan turing warna hitam merk Reviti.
- 60) 1 (satu) lembar jaket warna coklat merk Harley Davidson.
- 61) 1 (satu) buah dompet Burberry warna coklat.
- 62) 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna hitam.
- 63) 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam, berisi KTP atas nama H.Muh.HAMZAH MAMBA, uang tunai sebanyak 1 USD, 1 (satu) lembar 50 ribu, 2 (dua) lembar uang Real senilai 2 Real, 1 (satu) lembar uang ringgit malaysia sebanyak 1 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 ribu Rupiah.
- 64) 1 (satu) buah HP Black Berry Porche Designe tipe P.9981 beserta baterainya.
- 65) 1 (satu) buah dompet merek Gucci warna coklat.
- 66) 1 (satu) buah sertifikat Diamond atas nama Andrian tanggal 14 maret 2015.
- 67) 1 (satu) buah headset merk Sound.
- 68) 2 (dua) buah Ballpoint merek Swarsvski.
- 69) 1 (satu) unit TV merk LG Seri 605INLV05944.
- 70) 1 (satu) unit TV merk LG Curve Seri UA65JS9000K.
- 71) 1 (satu) unit TV merk Sony Seri 2737936.
- 72) 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC50LE450M.
- 73) 1(satu) unit TV merk Samsung warna silver Model UA65JS9000KPXD.-
- 74) 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC-50LE450M.
- 75) 1 (satu) lembar surat perjanjian mengenai cara pembayaran pelunasan rumah 8B di kartika residence Kota Depok.
- 76) 28 (dua puluh delapan) Uang pecahan 1 Real.
- 77) 1 (satu) lembar uang pecahan 10 Real.

Hal 116 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (Satu) lembar uang pecahan 5 Real.
- 79) 6 (enam) lembar uang pecahan 5 dolar Singapura.
- 80) 16 (enam belas) lembar uang pecahan 2 dolar Singapura.
- 81) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
- 82) 1 (satu) lembar uang pecahan 1 Dinar.
- 83) 1 (satu) lembar uang pecahan US dolar
- 84) 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai.
- 85) 1 (satu) buah jam tangan merk Beby G.
- 86) 1 (satu) buah jam tangan merk Flick Flok.
- 87) 1 (satu) buah jam tangan merk jam tangan longines.
- 88) 1 (satu) buah jam tangan merk fosil.
- 89) 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci.
- 90) 1 (satu) buah jam tangan merk Bulgari.
- 91) 2 (dua) buah Brouse.
- 92) 1 (satu) buah logam mulia berat 2 grm.
- 93) 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram.
- 94) 1 (satu) buah kaca mata merk bluberry.
- 95) 1 (satu) buah kaca mata merk versace.
- 96) 1 (satu) buah kaca mata merk dkny.
- 97) 1 (satu) buah dompet merk LV warna hitam.
- 98) 1 (satu) bundel Polis asuransi an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 99) 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
- 100) 1 (satu) bundel klaim asuransi kendaraan bermotor lamborgini (asuransi ABDA).
- 101) 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka: MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
- 102) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
- 103) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
- 104) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 105) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 106) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.

Hal 117 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT AMANAH BERSAMA UMMAT.
- 108) 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
- 109) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
- 110) 1 (satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D30P. NO SERI . 40893 Warna hitam.
- 111) 1 (satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D35P. NO SERI 42646 Warna hitam.
- 112) 1 (satu) buah kamera merk Sony Type PMW-EX3 Warna hitam.
- 113) 1 (satu) buah kamera merk Cainon Type EOS C300.
- 114) 4 (empat) dudukan kamera (tripod).
- 115) 1 (satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JPY warna Putih .
- 116) 1 (satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JM7 warna Putih .
- 117) 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
- 118) 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN : L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
- 119) 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN : L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
- 120) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 121) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 122) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
- 123) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro java tanggal 20 maret

Hal 118 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;

- 124) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
- 125) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar, untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;
- 126) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
- 127) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
- 128) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
- 129) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;

Hal 119 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
- 131) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
- 132) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
- 133) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
- 134) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;
- 135) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
- 136) 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
- 137) 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
- 138) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-04664182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-12-2012 An. MUH. RASUL HR, Alamat Jl. Bungaejaya No. 8A Kel. Bontoala Kec. Bontoala Makassar untuk kendaraan Sepeda

Hal 120 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014;

- 139) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-07091182 dikeluarkan oleh Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah tanggal 01-02-2016 An. ARI DWI JAYANTI, Alamat Jl. DK. Grogol RT 02 RW 01 Grogol Weru-Sukoharjo untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291;
- 140) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-13250574 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah tanggal 13-04-2015 An. HARTINI, Alamat Jl. Jatisari RT 01 RW 05 Kel. Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121;
- 141) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-06129204 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepulauan Riau tanggal 28-02-2015 An. JUJUR PERKASA, Alamat Jl.Perum Aster Raya Blok D3 No. 1 RT 002 RW 030 Buliang-Batuaji Batam untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731;
- 142) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00588065 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-03-2013 An. IDA FARIDA, Alamat Jl.Gotong Royong No. 17A Kel. Tamamaung Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182;
- 143) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11833842 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 02-03-2015 An. ANI FATMAWATI, Alamat Jl.Kumudasmoro tengah 401 RT 04 RW 04 Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899;
- 144) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-02884570 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 18-10-2012 An. JUMRIA, Alamat Jl.Rappocini Raya Gang 2 Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
- 145) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-10744167 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-08-2012 An. HARTATI, Alamat Jl.Ketilang 1 No. 5 RT 02 RW 02

Hal 121 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Bonto Bonto Kec. Sombaopu Gowa untuk kendaraan Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519;
- 146) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07006995 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim tanggal 28-02-2012 An. KUNTJORO, Alamat Jl.Dukuh Pakis 5 No. 61 Kota Surabaya untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543;
- 147) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-05673388 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 23-01-2013 An. KARTIKA APRILIA, Alamat Jl.Tompeyan TR III No. 106 RT 008 RW 003 Tegalrejo Yogyakarta untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682;
- 148) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat beserta 1 buah STNK No. 0154938 dan 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11249997 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 29-12-2014 An. DRA. NURBAYA P, Alamat Jl.Andi Mangerangi II No. 52 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429;
- 149) 1 (satu) Unit buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 27-04-2016 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
- 150) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06900833 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 21-07-2014 An. SURIYANTI, Alamat Jl.Sanani No. 21 D Ujung Tanah Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340;
- 151) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. E-1762387 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 19-01-2007 An. ANDRIE SUGIHARTO, Alamat Jl.Tulip D.11 No. 12 RT 002 RW 002 Kec. Masale Kota Makassar untuk kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772;
- 152) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-06841984 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal

Hal 122 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-04-2013 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl.KLP Puan Timur IV NB-3/10 RT 003 RW 008 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228;

153) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00674785 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 01-05-2013 An. BENG JU ALIAS GIMUN, Alamat Jl. Gereja Ling. VI Tempel Ds. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343;

154) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00056728 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-11-2016 An. MUH KASIM SUNUSI, Alamat Jl. KP. Dadap RT 003 RW 003 Kel. Dadap Kec. Kosambi Tangerang untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479;

155) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-01310410 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 07-11-2014 An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI, Alamat Jl. Jogokarian MJ 3/612 RT 38 RW 10 Mantrijeron Yogyakarta untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin K14B1136006;

156) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868431 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 04-05-2016 An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY, Alamat Jl. Mannuruki I No. 4 B Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926;

157) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-03995513 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-01-2016 An. RIA AHADIATI, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166;

158) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-08809217 dikeluarkan oleh Polres Kutai Kartanegara Polda Kaltim tanggal 06-04-2011 An. ANAH, Alamat Jl. IR. Soekarno RT 017 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D

Hal 123 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703;
- 159) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-3869821 dikeluarkan oleh Polres Ogan Komering Ilir Polda Sumsel tanggal 19-05-2010 An. SUMIATI BINTI SUMADI, Alamat Jl. Dsn. III RT 003 RW 000 Kel. Muara Burnai I Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958;
- 160) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06694060 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-03-2011 An. ASRIANY, Alamat Jl. Kassi Tinambung Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkajene Kepulauan untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615;
- 161) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07432839 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 16-01-2012 An. ANTARA SITEPU, Alamat Jl. Perum Asrabi Sri Gunting B4 Kel. Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735;
- 162) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-00196554 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 30-06-2015 An. MUSTAKIM MATUROHIM, Alamat Jl. Wates RT 04 RW 01 Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843;
- 163) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-1544224 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 14-12-2009 An. AHMAD AFANDI, Alamat Jl. C. Wasih Asmat Blok K.6/2 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152;
- 164) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-10496511 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulteng tanggal 09-06-2015 An. ARWAN ALI, Alamat Jl. Sungai Mui No. 70 Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673;
- 165) 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F-1622125 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 24-06-

Hal 124 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 An. SITTI SYAMSI AH, Alamat Jl. Tinumbu No. 203 Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332;

- 166) 1 Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Finance Abucorp/Aset REG36I yang didalamnya terdapat Data Neraca Pengeluaran divisi Finance PT. Abu Tour tahun 2016-2017;
- 167) 1 (satu) Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Aknting Abucorp/Aset REG 311 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;
- 168) 1 Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : IT Abucorp/Aset REG54 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;
- 169) 1 Unit CPU Merk Acer warna hitam dengan Label Inventaris Aset (Corporate Aset ID) : NVBDB-C6397-67Q6V-832V6-KTPK6 WIN yang didalamnya terdapat Data Financial Keuangan PT. Abu Tour;
- 170) 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Visa Progresif sebesar 500 Riyals An. Maruf Salaman Jaffar, Siti Rohanah Paitan dan Haerani Endang Suhendar dari Wira Rahayu kepada Mega beserta 12 lembar mata uang Riyals pecahan 500 Riyals dengan total sebesar 6.000 Riyals;
- 171) 1 buah amplop warna putih bertuliskan EKO yang berisi 23 lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 2.300.000,-;
- 172) 1 buah amplop warna putih bertuliskan PT. Marzavalas Authorized Money Changer yang berisikan 1 lembar bukti penjualan mata uang USD dari ASRINA kepada PT. Marzavalas Authorized Money Changer senilai USD 17.140 dengan Ekuivalen Rp sebesar Rp 233.104.000,- dan uang tunai sebesar USD140 dengan pecahan 1 lembar USD100 dan 2 lembar pecahan USD20;
- 173) 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Uang SAR (5.250 SAR)" yang berisikan uang tunai sebesar 5.250 Riyals yang terdiri dari 8 lembar pecahan 500 Riyals, 4 lembar pecahan 100 Riyals dan 17 lembar pecahan 50 Riyals;
- 174) Uang tunai sebesar Rp 192.000,- yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp 20.000,-, 3 lembar pecahan Rp 10.000,-, 28 lembar pecahan Rp 5.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 2.000,-;
- 175) 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08282095 An. MUH KASIM SANUSI, Alamat Buana Permai Blok N No. 6 RT 01 RW 09 Cipondoh Kota Tangerang, Warna

Hal 125 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merah, Nopol B 1858 VKR, Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, tahun 2016, Noka MHRDD1850GJ703782, Nosin 1.1 2B31810239.;
- 176) 1 (satu) buah HP merk iphone 8 plus 256 GB warna hitam milik MUHAMMAD HAMZAH MAMBA.
- 177) 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
- 178) 1 buah STNK mobil Honda Accord warna putih DD 48 U an. Yohanes Tyos, No. mesin : K24Z2-2953458, No. Rangka : MRHCP26409P920312;
- 179) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP. Pondok Labu No. 1282417010010943;
- 180) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000701;
- 181) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000693;
- 182) 1 Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No. 1115016040000719;
- 183) 1 Unit Brankas;
- 184) 1 buah jam tangan dengan merk Lamborghini;
- 185) 1 Blok Cek kosong bank BCA dengan No. DJ 672559 – DJ 672575;
- 186) 1 lembar Deposito berjangka Bank BCA No. AH 122703 An. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 187) 1 lembar Bilyet Giro bank BCA Seri No. BK A25701;
- 188) 1 Blok Bliyet Giro bank Mandiri seri No. QJ 899.626 – QJ 839.650 dengan nomor Rek. 1520075774444 an. PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO;
- 189) 1 Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 107/VV/BAST/I/2017, lantai 7 unit AT7I beserta 2 buah kunci;
- 190) 1 Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 108/VV/BAST/I/2017, lantai 7 unit AT7J beserta 2 buah kunci;
- 191) 1 buah kartu akses masuk vida view apartemens Makassar
- 192) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81963537, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 193) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81964196, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 194) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P9016HGG, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;

Hal 126 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P901671D, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 196) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331612, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 197) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331531, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 198) 1 (satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-00BNSAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 199) 1 (satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-008M2NAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 200) 1 (satu) set komputer merk LG [d][a] warna hitam dengan CPU Core i5 warna hitam Motherboard Serial Number : H87-643 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 201) 1 (satu) set komputer merk Acer warna hitam dengan CPU Core i5 Tatto colour warna hitam Hard disk Serial Number : ST100DM003 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 202) 1 (satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS80368656 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 203) 1 Set Komputer merk Acer Type 5600U warna hitam Serial Number (S/N) : DQSNNSN002310020B83000 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 204) 1 (satu) Unit Mesin Lem Punggung kartas warna putih hitam di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 205) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : HRD ABUCORP/ASET REG234a di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 206) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : Manifest Abucorp/AsetReg384 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 207) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : Amanah plus Abucorp/Aset Reg178 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 208) 1 (satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : HRD Abucorp/Aset Reg225 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 209) 1 (satu) Unit printer merk Epson warna hitam type L350 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

Hal 127 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) Set Komputer merk LG warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 211) 1 (satu) Set computer merk Acer warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 212) 1 (satu) Set computer merk Apple Type Mac warna Silver di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 213) 1 (satu) Set computer merk Lenovo warna hitam Machine Type FOB4 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 214) 1 (satu) Buah Brangkas Box Merk Krisbow warna hitam silver SL160013812 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 215) 1 (satu) buah Brangkas Box merk Krisbow warna silver SW130054297 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 216) 1 (satu) buah Brangkas Box merk Sentry Safe warna hitam SFW123DTB A92379814 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 217) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 110-14ISK Model 80UC warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 218) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 300-14IBR Model 80M2 warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 219) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G40-30 Model 80FY di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 220) 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.
- 221) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 39 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "I";
- 222) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 38 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "J";

Hal 128 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
- 224) 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
- 225) 1 (Satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat Nomor : 0455237, Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610, atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN.
- 226) 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat No :H-04229889 ,Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610 atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN
- 227) 1 (Satu) Unit Komputer I MAC warna silver merk APPLE ;
- 228) 2 (dua) Unit Laptop MACBOOK merk APPLE.
- 229) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di Jl. Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
- 230) 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 231) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 149 atas nama BAHTIAR BIN RAUF yang terletak di Desa Aeng Batu batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 232) 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2
- 233) 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 01064 atas nama ABD. HALIM YASIN yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.;
- 234) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJV1927462, nomor rangka SUN548791BR168102

Hal 129 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
- 236) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
- 237) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
- 238) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
- 239) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
- 240) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU
- 241) 2 (dua) Unit CPU Server warna Hitam;
- 242) 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
- 243) Sertifikat hak milik Nomor : 04350 propinsi sulsel kab. Gowa kec. Pallangga Desa Taeng, Tanggal 11 Mei tahun 2018 dengan luas 2.394 m surat ukur 02320 / Taeng/ 2017 atas nama Drs. Jubaedi Saleh pemisahan dari sertifikat 03643/taeng.
- 244) Sertifikat hak milik Nomor : 04346 propinsi sulsel kab. Gowa kec. Pallangga Desa Taeng, Tanggal 2 Mei tahun 2018 dengan luas 716 m surat ukur 02328/Taeng/2017 atas nama Drs. Jubaedi Saleh pemisahan dari sertifikat 03643/taeng.
- 245) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di persil No. 2 D Kohir No. 200 C I, Seluas 3.310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam surat ukur 02320/taeng 2017 dan surat ukur nomor 02328 / taeng / 2017, dijalan pelita taeng desa taeng (pemecahan desa Bontoala) Kec. Pallangga Kab. Gowa, Prop Sulsel.;
- 246) Surat keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0045256.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan pesantren Al Ikram berikut lampiran.
- 247) 1 (satu) unit apartemen di Vida View towver BRENSVILLE lantai 17 unit V tipe 2 – Bedroom Corner
- 248) 1 (satu) Unit Rumah di jalan hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar;
- 249) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran KABUKI beserta aset yang terletak di jalan Kasuari No. 9 Kel. Kunjung mae, Kec. Mariso, Kota Makassar;
- 250) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran CHOPPER beserta aset yang terletak di jalan Kasuari No. 14, Kel. Kunjung mae, Kec. Mariso, Kota Makassar;

Hal 130 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran SILVER HAWK beserta aset yang terletak di jalan Mapaoudang No. 20, Kota Makassar;
- 252) 1 (Satu) Unit usaha berupa restoran LOBBY CAFE beserta aset yang terletak di jalan Aroepala No. 66, Kota Makassar;
- 253) 1 (Satu) Unit usaha ALMIRA LEARNING CENTER beserta aset yang terletak di jalan Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 23, Kota Makassar;
- 254) 1 (Satu) Unit usaha AL- HARAM WISATA beserta aset yang terletak di jalan Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 56, Kota Makassar;
- 255) 1 (Satu) Unit usaha BHARATA FM beserta aset yang terletak di Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau 35 Kota Makassar;
- 256) 1 (Satu) Unit usaha ALIKA PRINTING beserta aset yang terletak di Jalan Baji Gau No. 32 E dan F, Kota Makassar, Jl.Pengayoman Ruko Jasper III No. 21 Kota Makassar dan Jl.Abdullah Daeng No.6 Kel. Masale, Kec.Panakukang.;
- 257) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Honda Type Brio Nomor Polisi B 1080 WOT warna putih.
- 258) 1 (satu) Rangkap surat tanda nomor kendaraan roda empat nomor : 05245556, Nomor Polisi B 1095 VKQ merk Honda Trpe BRIO SATYA 1,2 E CVT warna merah, Nomor Rangka MHRDD1850GJ700651, Nomor Mesin L12B31801566, atas nama HAERUL RIJAL.
- 259) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor roda empat No : N-00335338, Nomor Polisi B 1095 VKQ merk Honda Trpe BRIO SATYA 1,2 E CVT warna merah, Nomor Rangka MHRDD1850GJ700651, Nomor Mesin L12B31801566, atas nama HAERUL RIJAL.
- 260) 1 (satu) Rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat nomor : 08212832, Nomor Polisi B 1912 WOS merk Honda Trpe BRIO warna putih, Nomor Rangka MHRDD1850HJ701590, Nomor Mesin L12B31842192, atas nama SAHARUDDIN.
- 261) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat nomor : N-01581593, Nomor Polisi B 1912 WOS merk Honda Trpe BRIO warna putih, Nomor Rangka MHRDD1850HJ701590, Nomor Mesin L12B31842192, atas nama SAHARUDDIN.
- 262) 1 (satu) unit motor Merek TRIUMPH EXPLORER XR, Nomor Polisi DD6364 NA Nomor Rangka : SMTV1F11E90561264, Nomor Mesin : 562434.
- 263) Uang dalam rekening Bank Panin Nomor : 700.240.8078 atas nama MUH. HAMZAH MAMBA sebesar Rp 179.496.699 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal 131 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) Uang Sebesar Rp. 1.666.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 265) Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- 266) Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
- 267) Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
- 268) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
- 269) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
- 270) 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
- 271) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
- 272) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 A kota Makassar.
- 273) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 C kota Makassar.
- 274) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 E kota Makassar.
- 275) 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Jl. Baji Gau No. 32 F kota Makassar.
- 276) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sungai Saddang Baru No. 1 Kota Makassar.
- 277) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
- 278) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
- 279) 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Modern Estate Blok EA No. 10 (Hertasning Baru) Jl. Tun Abdul Rasak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa.;
- 280) 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros
- 281) 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros
- 282) Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Hal 132 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.;
- 284) Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa barat.
- 285) Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat
- 286) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
- 287) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
- 288) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota depok jawa Barat.;
- 289) Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.;
- 290) Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Medan yang terletak di jalan Abdullah lubis No. 38 AB kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.;
- 291) 1 (satu) unit rumah di Jalan Rajawali Lrg.13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso Kota Makassar.;
- 292) 1 (satu) buah surat AKTA JUAL BELI No. 01 / K.M. / I / 1995 tanggal 17 Januari 1995 antara ABDUL RAUF Dg. MANGUN dengan HAJI ABDUL KADIR Dg. TABA atas sebidang tanah hak milik No. 27 D II Kohir No.99 C I yang terletak di Jl. Rajawali Lr. 13 B Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
- 293) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 01881 atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Silae kec. Ulujadi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atas nama pemegang hak ROMY CHANDRAWAN dengan surat ukur Nomor : 01728/Silae/2015 seluas 180 M2.
- 294) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 01885 atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Silae kec. Ulujadi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atas nama pemegang hak ROMY CHANDRAWAN dengan surat ukur Nomor : 01732/Silae/2015 seluas 181 M2.
- 295) 1 (satu) unit Food Court URBANIST BOX di jalan Pelita Raya Nomor 41 Makassar.;

Hal 133 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296) 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam nomor polisi DD 6830 VZ Nomor Rangka MH1JM3111HK411337 Nomor Mesin JM31E1414962 atas nama pemilik CHAERUDDIN.

297) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan roda dua Nomor : N-08576444 atas nama pemilik CHAERUDDIN alamat Jl. Tamalate 3 Stp 46 No. 148 RT/RW 005/003 Kel. Mappala Kec. Rappocini Kota Makassar.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018.;

- 1) 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
- 2) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
- 3) 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
- 4) 3 (tiga) buah token Bank BCA.
- 5) 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
- 6) 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
- 7) 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 8) 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
- 9) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
- 10) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
- 11) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
- 12) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
- 13) 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
- 14) 1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
- 15) 1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
- 16) 1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 17) 1 (satu) ikat brosur Free umrah.
- 18) 1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
- 19) 1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
- 20) 1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.

Hal 134 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
- 22) 1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 23) Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
- 24) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 25) Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 26) Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
- 27) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
- 28) Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
- 29) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
- 30) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
- 31) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
- 32) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
- 33) 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
- 34) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
- 35) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
- 36) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
- 37) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
- 38) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;

Hal 135 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;
- 40) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
- 41) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
- 42) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
- 43) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
- 44) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
- 45) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 46) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 47) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
- 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
- 49) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
- 50) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;
- 51) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;

Hal 136 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
- 53) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
- 54) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
- 55) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
- 56) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
- 57) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
- 58) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
- 59) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
- 60) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
- 61) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
- 62) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
- 63) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
- 64) 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
- 65) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 66) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

Hal 137 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 68) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 69) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 70) Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
- 71) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
- 72) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
- 73) Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
- 74) Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;
- 75) Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;
- 76) Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;
- 77) Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;
- 78) Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;
- 79) Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;
- 80) Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;
- 81) Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;
- 82) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 83) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 84) 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 85) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 86) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

Hal 138 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
- 88) 1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
- 89) 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
- 90) 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
- 91) 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;
- 92) Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
- 93) 1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
- 94) 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 95) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 96) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 97) 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;
- 98) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 99) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 100) 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 101) 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 102) 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
- 103) 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
- 104) 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;

Hal 139 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
- 106) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
- 107) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
- 108) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
- 109) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
- 110) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
- 111) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
- 112) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
- 113) 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;
- 114) 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
- 115) 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;
- 116) 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 7002408078;
- 117) 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1006178422;
- 118) 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 2900146917;
- 119) 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;
- 120) 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
- 121) 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
- 122) 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
- 123) 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 124) 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 125) 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 126) 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

Hal 140 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 128) 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
- 129) 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
- 130) 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
- 131) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;
- 132) Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 133) Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI. Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 134) Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 135) Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 136) Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 137) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 138) Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 139) Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H.

Hal 141 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
- 140) Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;
- 141) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 142) Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 143) Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
- 144) Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
- 145) 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 146) 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 147) 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 148) 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 149) 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 150) 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 151) 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;

Hal 142 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
- 153) Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018).
- 154) Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018).
- 155) Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018).
- 156) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 157) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 158) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 159) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 160) Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)
- 161) Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
- 162) Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
- 163) Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
- 164) Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
- 165) Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 166) Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 167) Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 168) Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
- 169) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
- 170) Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis akrual

Hal 143 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
- 172) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
- 173) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
- 174) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
- 175) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
- 176) Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korporasi PT. Amanah Bersama Umat (PT. ABU TOURS).

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1378/ Pid.B/2018/PN Mks tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019 oleh IRMAN IMRAN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 1378/ Pid.B./2018/PN. Mks dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 19 Maret 2019 Nomor W22.U1/1358/HK.01/III/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor 1378/ Pid.B./2018/PN. Mks tangaal 8 April 2019;

Hal 144 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 5 April 2019 yang diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa tanggal 8 April 2019 Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding bersama Lampirannya dari

Hal 145 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memutuskan Perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1378/Pid.B/2018/PN.Mks tertanggal 21 Februari 2019 dan telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa beserta Tim Penasihat Hukumnya;
2. Bahwa adapun isi putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama berupa Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan bukanlah putusan bebas atau lepas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), maka **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama;
3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Permohonan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, yaitu dalam jangka waktu yang patut dalam mengajukan Permohonan Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 1378/Pid.B/2018/PN.Mks sebagaimana *terlampir*;

Hal 146 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



4. Bahwa Kami menyerahkan Memori Banding ini sebelum Pengadilan Tinggi mulai memeriksa perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 237 KUHP.

Dengan demikian **pengajuan Permohonan Banding ini telah memenuhi syarat formil** dalam tenggang waktu pengajuan yang disyaratkan sehingga oleh karenanya *Judex Factie* Tingkat Banding dapat menerima Permohonan Banding serta turut mempertimbangkan Memori Banding dalam Perkara *a quo*.

FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa H. Muh. Hamzah Mamba mendirikan PT Amanah Bersama Ummat ("**PT ABU TOURS**") pada tahun 2012. Setelah PT ABU TOURS memperoleh ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ("**PPIU**") pada tahun 2014, PT ABU TOURS baru memberangkatkan sendiri para jemaah umrah ke tanah suci. Sebelumnya bekerja sama dengan travel lain.

Tahun 2015, PT ABU TOURS telah membuka cabang di berbagai daerah dengan zona Wilayah Barat dan Wilayah Timur, dimana kantor pusat berada di Kota Makassar. Dalam kegiatan penjualan paket umrah, PT ABU TOURS dibantu oleh agen dan mitra yang terdaftar dengan pola kemitraan (mendapat fee, bonus, honor bulanan, dan hadiah).

2. Bahwa tahun 2016 PT ABU TOURS melakukan penjualan 2 (dua) jenis paket perjalanan umrah, yaitu :
 - a. Paket Regular, dijual kepada masyarakat umum;
 - b. Paket Promo yang dijual kepada jemaah yang pernah umrah bersama PT ABU TOURS atau kepada Agen dan Mitra secara pax (10+1) atau (20+1) dengan potongan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per seat.

Paket Promo itu dijual dengan beberapa variasi harga sesuai masa tunggu antara 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umrah, yaitu paket 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, dan 12 (dua belas) hari.

3. Bahwa penjualan paket promo (1 pax sebanyak 10 seat) dilakukan dengan cara agen atau mitra membeli borongan paket rata-rata seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per seat, kemudian agen atau mitra menjualnya kepada calon jemaah sesuai seat dalam paket dengan harga variatif antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per seat.
4. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli **Dr. H. KASWAD SARTONO, S.Ag., M.Ag.** (dari Kakanwil Kemenag Makassar) di persidangan bahwa harga promo yang ditetapkan oleh PT ABU TOURS maupun biro travel lain tidak melanggar aturan hukum apa pun. Hal ini mengingat sebelum tanggal 13 April 2018 belum ada aturan mengenai harga standar untuk biaya umrah. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, baru ada dan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 April 2018.
5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, PT ABU TOURS sudah memberangkatkan seluruh jemaah dengan baik. Namun dari penjualan paket promo pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk jadwal keberangkatan di bulan Januari-Maret 2018, terjadi penundaan.
6. Bahwa berdasarkan daftar manifest calon jemaah umrah, **posisi per Akhir Desember 2017** yang dibuat oleh Saksi **SARMILA** (Manager Manifest PT ABU TOURS), tercatat lebih kurang sebanyak 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang yang akan diberangkatkan, terdiri dari :

A. Tahun 2018

- Paket 9 hari : 70.922 orang

Hal 148 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 11 hari : 6.257 orang
- Paket 12 hari : 6.289 orang
- Paket Plus 12 hari : 1.881 orang

B. Tahun 2019

- Paket 9 hari : 10.030 orang
- Paket Plus 12 hari : 80 orang

C. Tahun 2020

- Paket 9 hari : 1.045 orang

Dari jumlah tersebut di atas, pada tanggal 10 Februari 2018, tanggal 22 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018, dan 1 Maret 2018 PT ABU TOURS telah memberangkatkan sebanyak 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) jemaah dari Wilayah Timur dan memberangkatkan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) jemaah dari Wilayah Barat. Belum termasuk jumlah jemaah yang ikut Maklumat pada bulan Maret 2018 lebih kurang sebanyak 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang. Sehingga **total jemaah yang diberangkatkan pada awal tahun 2018 lebih kurang sebanyak 7.512 (tujuh ribu lima ratus dua belas) orang**. Jumlah jemaah yang telah berangkat tersebut belum sempat diup-date ke dalam sistem karena pada bulan Maret 2018 semua kantor PT ABU TOURS telah disegel oleh Kepolisian.

Dan, dari keterangan Saksi **KEVIN MUHAMMAD RIZKI** yang melakukan Audit di PT ABU TOURS pada bulan Januari 2018 berdasarkan data Laporan Keuangan PT ABU TOURS tahun 2016 dan tahun 2017, diperoleh data bahwa **jemaah untuk keberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah melunasi biaya umrah sebanyak 86.720 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) orang dan yang baru membayar uang muka (down payment) ada sebanyak 4.701 (empat ribu tujuh ratus satu) orang**. Artinya, ditemukan fakta bahwa terdapat jemaah umrah PT ABU

Hal 149 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOURS yang mendaftar melakukan pembayaran namun belum lunas (full), hanya uang muka saja.

Sedangkan uang hasil penjualan paket umrah untuk keberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang diterima PT ABU TOURS dari seluruh kantor cabang sesuai laporan keuangan per Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 1.214.091.220.242,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).

7. Jemaah yang tidak berangkat, melakukan upaya hukum, sebagai berikut :
 - a. Saksi **YUYUN WAHYUDI**, jemaah umrah, melaporkan Mitra bernama **ANNISA SAID**. Namun di surat Laporan Kepolisian Nomor: LPB/61/II/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018 ditulis PT ABU TOURS sebagai Terlapor.
 - b. HJ. HARMAWATI, dkk (3 orang) mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Perkara Reg. Nomor : 04/PDT.SUS-PKPU.PAILIT/2018/PN NIAGA.MKS, yang berujung pada KEPAILITAN terhadap PT ABU TOURS, H. Muh. Hamzah Mamba dan Nursyahriah Mansyur terhitung sejak tanggal 20 September 2018 (*Putusan terlampir*).
 - c. HJ. HASNAH UMAR, dkk (Gabungan Agen/Mitra) mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap PT ABU TOURS, dkk pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Perkara Reg. Nomor: 277/PDT.G/2018/PN.MKS pada Pengadilan Negeri Makassar (*Putusan terlampir*).
8. Bahwa akibat adanya laporan kepolisian *a quo*, **justru PEMBANDING** / dahulu Terdakwa kemudian ikut ditahan pada tanggal 7 Juli 2018.
9. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* terungkap fakta, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi keterangannya di muka persidangan karena tidak memiliki relevansi dengan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa.



Adapun fakta persidangan yang terungkap terkait tidak adanya relevansi antara keterangan saksi dengan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**, dikuatkan oleh keterangan para saksi :

- 1) Saksi **CHAERUDDIN HANNA**, merupakan Mitra PT ABU TOURS yang menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**.

Jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi **CHAERUDDIN HANNA** sebagai saksi fakta, maka kesaksian Saksi **CHAERUDDIN HANNA** tidak mempunyai nilai atau kekuatan bukti terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** karena Saksi **CHAERUDDIN HANNA** tidak mengenali **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**.

- 2) Saksi **SARMILA SAHARUDDIN BINTI SAHARUDDIN**, Saksi **ELAN SUHERLAN BIN IDJEN** dan Saksi **JAMALUDDIN BIN MUCHLIS** merupakan saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sekaligus rekan kerja **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**.

Dari keterangan ketiga saksi fakta tersebut di atas, di muka persidangan tidak satupun dapat membuktikan bahwa **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** terlibat atau secara bersama-sama dengan H. Muh. Hamzah Mamba, Nursyahriah Mansyur dan Muh. Kasim Sunusi melakukan perbuatan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**.

Secara khusus, Saksi **SARMILA SAHARUDDIN BINTI SAHARUDDIN** hanya mengenal **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** sebagai rekan kerjanya, namun tidak mengetahui jabatan atau posisi apa yang dimiliki oleh **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** pada PT ABU TOURS. Kemudian, untuk Saksi **ELAN SUHERLAN BIN IDJEN** dalam persidangan hanya menerangkan bahwa sepengetahuannya **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** lah yang bekerja untuk mencatat perihal aset dan *budget*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* terungkap fakta, bahwasanya ± 20 (dua puluh) sertifikat yang dibawa oleh **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa ke Jakarta atas perintah H. Muh. Hamzah Mamba (Direktur PT ABU TOURS) pada pertengahan tahun 2017, adalah untuk diserahkan oleh H. Muh. Hamzah Mamba kepada PT Ayuberga yang merupakan vendor dari maskapai Saudi Airlines. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan diserahkannya sertifikat-sertifikat itu kepada PT Ayuberga. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa hanya menjalankan tugasnya, karena sesampainya di Jakarta **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa memberikan ± 20 (dua puluh) sertifikat itu kepada H. Muh. Hamzah Mamba. Alasan mengapa **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa yang disuruh adalah karena salah satu tugas yang diperintahkan oleh pimpinannya kepada **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa sebagai karyawan PT ABU TOURS adalah menyimpan dokumen-dokumen penting seperti bukti-bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Milik, BPKB, dan lain-lain) di Kantor Cabang Baji Gau.

Ada pun akhirnya **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa mengetahui sertifikat-sertifikat itu diserahkan kepada PT Ayuberga, yakni setelah **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa diberitahu oleh H. Muh. Hamzah Mamba. **Sehingga tidaklah benar tuduhan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa PEMBANDING / dahulu Terdakwa diperintahkan untuk menyembunyikan ± 20 (dua puluh) sertifikat-sertifikat dengan cara membawa ke Jakarta.**

(*Terlampir Berita Acara Serah Terima antara PT Ayuberga GSA Saudia dengan ABU TOURS & TRAVEL tanggal 7 Desember 2017*)

11. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* terungkap fakta, bahwasanya uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang didepositokan oleh **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa adalah uang milik ANNISA SAID (Mitra) yang dikirimkan oleh ANNISA SAID (Mitra) sendiri ke rekening Bank Mandiri PT ABU TOURS tanpa adanya permintaan dari **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa. Pengiriman uang tersebut bermula dari transaksi ANNISA SAID (Mitra) yang mengalami *mis-*

Hal 152 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan ditolak oleh PT ABU TOURS dikarenakan invoice yang diserahkan oleh ANNISA SAID (Mitra) adalah invoice dari hasil penjualan *seat* yang sama dilakukan kepada lebih dari satu agen (terjadi *double billing*). Dan, itu ada sekitar 600-700 *seat*. Akibatnya, banyak jemaah yang tidak mendapatkan *seat*, padahal telah membayar kepada ANNISA SAID (Mitra).

Atas hal tersebut, ANNISA SAID (Mitra) kemudian mendatangi H. Muh. Hamzah Mamba untuk meminta tolong agar dicarikan *seat* tambahan untuk para jemaahnya. Namun, ANNISA SAID (Mitra) terlalu cepat melakukan transfer uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembelian *seat* tersebut ke rekening PT ABU TOURS. Padahal H. Muh. Hamzah Mamba belum mendapatkan *seat* untuk jemaah sebagaimana permintaan ANNISA SAID (Mitra).

Kemudian, H. Muh. Hamzah Mamba melalui bagian Finance menyuruh **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa untuk mengkonfirmasi ke ANNISA SAID (Mitra) perihal dana yang telah ditransfer ke rekening PT ABU TOURS agar dana tersebut dikembalikan kepada ANNISA SAID (Mitra) sampai menunggu informasi kapan bisa dibayarkan kembali ke PT ABU TOURS dan *seat* tambahan yang dimaksud ada. **Tetapi, ANNISA SAID (Mitra) menolak uangnya dikembalikan dengan alasan takut terpakai untuk keperluan yang lain dan ANNISA SAID (Mitra) meminta PEMBANDING / dahulu Terdakwa untuk menyimpannya.** Akhirnya, agar tidak tercampur dengan uang pribadi **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa, **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa mendepositokan uang tersebut ke Bank Mandiri. Hal ini dilakukan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa dengan sepengetahuan ANNISA SAID (Mitra) selaku pemilik uang tersebut. Begitu pula dengan penggunaan bunga deposito yang digunakan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa untuk mendukung operasional PT ABU TOURS. Hal ini juga diketahui baik oleh PT ABU TOURS maupun oleh ANNISA SAID (Mitra). **DAN FAKTANYA, UANG TERSEBUT TELAH DIKEMBALIKAN OLEH PEMBANDING / dahulu Terdakwa KE REKENING PT ABU TOURS DAN JEMAAH-JEMAAH ANNISA SAID (MITRA) TELAH**

Hal 153 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIBERANGKATKAN OLEH PT ABU TOURS DENGAN MEMAKAI
UANG TERSEBUT.**

Dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, menjadi pertanyaan :

1. Apakah tidak berangkatnya calon jemaah yang telah membeli paket umrah pada PT ABU TOURS merupakan Tindak Pidana ?
2. Apakah **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa dapat diadili dalam kapasitas sebagai pribadi, sedangkan Terlapornya adalah Perseroan Terbatas dan uraian peristiwa dalam dakwaan merupakan hubungan jual beli paket umrah antara PT ABU TOURS dengan para agen atau mitra ?
3. Apakah uang hasil penjualan paket umrah yang diperoleh PT ABU TOURS dari agen merupakan milik jemaah atau agen ?
4. Apakah hasil penjualan paket umrah PT ABU TOURS yang diperoleh dari agen dapat dikualifikasi sebagai hasil kejahatan ?
5. Apakah salah jika pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang minim hanya berpikir bahwa sebagai dan untuk menjadi karyawan/pegawai yang baik/teladan mengikuti perintah pimpinannya ?

KEBERATAN PEMBANDING / DAHULU TERDAKWA

1. Hal-hal yang telah **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa uraikan serta buktikan pada pemeriksaan sidang Tingkat Pertama merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.
2. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan dalam Pleidoinya.
3. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa sangat keberatan atas Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX
FACTIE TINGKAT PERTAMA**

I. JUDEX FACTIE TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pada halaman 1 (Dakwaan KESATU, Pertama), halaman 16 (Dakwaan KESATU, Kedua) dan halaman 29 (Dakwaan KEDUA), menguraikan sebagai berikut :

Hal 154 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa Ia Terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selanjutnya disebut H. MUH. HAMZAH MAMBA), H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, dan NURSYARIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik **sebagai orang** yang melakukan maupun turut serta melakukan,..."*

Pada persidangan tingkat pertama, **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa mengajukan Eksepsi. Salah satunya Eksepsi tentang *"Error In Persona"* mempermasalahkan kapasitas **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa dalam perkara ini. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa didakwa secara pribadi, padahal jelas dalam perkara *a quo* Terlapor adalah PT ABU TOURS sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/61/II/2018/SKPT tanggal 13 Februari 2018. **Sehingga terang dan nyata bahwa yang seharusnya bertanggung jawab adalah PT ABU TOURS karena kewajiban untuk memberangkatkan calon jemaah umrah merupakan tanggung jawab PT ABU TOURS, bukan PEMBANDING / dahulu Terdakwa sebagai orang atau pribadi.** Eksepsi ini ditolak oleh *Judex Factie* dengan alasan merupakan pokok perkara dan perlu pembuktian di persidangan. Namun, setelah tahapan pembuktian selesai, *Judex Factie* mengemukakan pertimbangan hukum, sebagaimana pada halaman 178 Alinea Kedua Putusannya :

*"Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dalam Akta Pendirian PT. ABU TOUR pada tahun 2012 dan telah dibuat perubahan tahun 2017, sebagai pengurus Perusahaan sebagai Direktur Utama adalah Hamzah Mamba, Nursyariah sebagai Komisaris, **terdakwa Chaeruddin sebagai pemegang saham, ..."***

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Factie* terang dan nyata menyatakan perbuatan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa adalah berkaitan dengan kedudukannya selaku

Hal 155 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Saham PT ABU TOURS, bukan sebagai pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Factie* jelas-jelas tidak sesuai dengan Dakwaan dimana **PEMBANDING / dahulu Terdakwa didakwa dalam kapasitas sebagai pribadi**. Dengan perkataan lain, ***Judex Factie* telah melakukan perbaikan atas dakwaan** dalam membuat pertimbangan putusannya. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah melampaui kewenangan.

Terlebih lagi, *Judex Factie* mengakui bahwa dalam perkara yang didakwakan, hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT ABU TOURS dengan jemaah dan agen, bukan antara **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** dengan jemaah dan agen. Hal ini dapat dibaca pada halaman 166 Alinea Pertama Putusannya, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, PT. ABU TOUR dapat memberangkatkan jemaah umroh dengan baik, **akan tetapi untuk jadwal pemberangkatan jemaah umroh pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, PT. ABU TOUR tidak dapat lagi memberangkatkan jemaah umroh dan persiapan serta kelengkapan untuk pemberangkatan juga tidak ada dilakukan** dan hanya mengundur jadwal pemberangkatan umroh saja, sehingga **para agen dan mitra telah melaporkan Hamzah Mamba sebagai Direktur PT. ABU TOUR pada bulan Pebruari 2018**”.*

Dan, pada halaman 166 Alinea Terakhir Putusannya, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“- Bahwa **dari uang jemaah yang telah disetor oleh jemaah pada PT. ABU TOUR sejak tahun 2014 sampai tahun 2017**, baik dengan penyetoran langsung maupun dengan transfer ke rekening PT. ABU TOUR juga dari cabang-cabang di daerah **yang total berjumlah Rp.1.214.091.220.242,-** tersebut ...”*

II. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN TIDAK CERMAT

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pada halaman 2 (Dakwaan KESATU, Pertama), halaman 15 (Dakwaan KESATU,



Kedua) dan halaman 30 (Dakwaan KEDUA), menguraikan sebagai berikut :

"... Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu Terdakwa dijadikan Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR."

Jaksa Penuntut Umum nyata-nyata telah gagal mencermati Akta Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana yang diuraikan di atas. **Dalam Akta Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, PEMBANDING / dahulu Terdakwa tidak pernah menduduki posisi atau jabatan selaku Komisaris PT ABU TOURS.**

Atas kekeliruan dan ketidakcermatan di atas setelah tahapan pembuktian selesai, *Judex Factie* mengemukakan pertimbangan hukum, sebagaimana pada halaman 177 Alinea Kedua Putusannya :

*"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang yang berada di kas atau rekening bank dari PT. ABU TOUR sebesar Rp. 1.2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umroh yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umroh sebanyak 96.976 orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik Hamzah Mamba sebagai Direktur PT. Abu Tour, akan tetapi dengan sengaja dan melawan hukum tanpa adanya ijin dari para jemaah, telah digunakan oleh Hamza Mamba untuk kepentingan sendiri dengan membelikan barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang dalam pelaksanaan perusahaan adanya dukungan dari **terdakwa Chaeruddin sebagai Komisaris**, pemegang saham dan pelaksana dibidang marketing ..."*

Faktanya, Akta Nomor 1 tanggal 13 November 2017 telah diserahkan sebagai lampiran alat bukti pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**. Namun, nyata-nyata *Judex Factie* tidak memeriksa dan mencermati alat bukti *a quo*. **Dimana, di dalam Akta Nomor 1 tanggal 13 November 2017 nyata-nyata tidak sedikitpun menyebutkan PEMBANDING / dahulu Terdakwa selaku Komisaris pada PT ABU TOURS.**



Dengan demikian, *Judex Factie* Tingkat Pertama telah tidak cermat dan keliru, khususnya dalam menentukan kapasitas **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa dalam PT ABU TOURS.

III. PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA

Pada halaman 202 Alinea Keenam sampai halaman 203 Alinea Kedua Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah merupakan perkara perdata sebagai perbuatan " Wanprestasi " dan juga unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dari pertimbangan terhadap fakta dipersidangan, unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata."

Adalah fakta yang nyata dan terang bahwa hubungan hukum antara PT ABU TOURS dengan Agen dan Mitra atau calon jemaah merupakan **hubungan keperdataan yang timbul dari perikatan karena adanya jual-beli paket umrah, dimana PT ABU TOURS selaku PENJUAL, dan Agen atau Mitra selaku PEMBELI.**

JUAL BELI menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**"), adalah :

"Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."



Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, PT ABU TOURS mengikatkan diri untuk menyerahkan Paket Promo Perjalanan Umrah dan jemaah membayar harga Paket Promo Perjalanan Umrah yang dijanjikan. Dengan demikian, penjualan Paket Promo Perjalanan Umrah PT ABU TOURS adalah **MERUPAKAN JUAL BELI YANG SAH SESUAI KUH PERDATA**. Dengan demikian, tidak diberangkatkannya calon jemaah umrah yang telah dijadwalkan berangkat umrah pada tahun 2018 oleh PT ABU TOURS dalam hukum perdata dikenal sebagai WANPRESTASI.

Menurut Buku III KUH Perdata, suatu kesepakatan akan memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu (*vide* Pasal 1313 KUH Perdata). Barang yang dapat dituntut itu merupakan suatu prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan (*vide* Pasal 1234 KUH Perdata). Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan telah “wanprestasi” sehingga menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim, untuk diminta memenuhi prestasinya atau membayar sejumlah ganti kerugian.

Di persidangan telah didengar pula keterangan Saksi **SUSY TAN, S.H., M.H.** (Kurator dan Pengurus) yang menerangkan bahwa dalam permohonan PKPU Nomor : 04/Pdt.Sus.PKPU.PAILIT/2018/PN.NIAGA.MKS., **PT ABU TOURS, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, NURSYARIAH MANSYUR** telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 September 2018. Pengadilan Niaga dalam amar Putusannya memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PEMOHON PKPU selaku KREDITOR

Hal 159 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERMOHON PKPU selaku DEBITOR telah berakhir;

2. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan NURSYARIAH MANSYUR, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. DR. BASLIN SINAGA, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat, masing-masing :
 - Saudara TASMAN GULTOM, SH.MH. AAI (K)., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-20 tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Jalan Utama Selatan VII No.31, RT. 007, RW.004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730;
 - Saudara SUSY TAN, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-117 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
 - Saudara MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-110 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
 - Saudara SOFIA BETTRYS MANDAGI, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-106 Tanggal 18 April 2016) ;
 - Saudara CHRISTINE N.A. SOUISA, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.202

Hal 160 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.03-2018 Tanggal 5 Juni 2018) ; selaku
KURATOR;

5. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya atau pada saat kepailitan berakhir;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus. PKPU.PAILIT/2018/PN Niaga. Mks tanggal 20 September 2018 ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana semua aset PT ABU TOURS maupun aset pribadi H. Muh. Hamzah Mamba dan Nursyahriah Mansyur menjadi kewenangan kurator dalam proses pemberesan demi untuk kepentingan KREDITUR (salah satunya adalah untuk Jemaah).

Fakta bahwa Agen/Mitra dan Jemaah Umrah telah meng-kualifikasi pembayaran yang telah mereka lakukan dengan total sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu triliun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) adalah UTANG PT ABU TOURS tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Factie*.

PUTUSAN JUDEX FACTIE BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PAILIT YANG MENYATAKAN PERKARA PT ABU TOURS ADALAH PERKARA UTANG PIUTANG DAN TELAH DINYATAKAN PAILIT.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Factie* bahwa "dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dari pertimbangan terhadap fakta dipersidangan, unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata" adalah pertimbangan hukum tanpa didukung argumen hukum.

Hal 161 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini :

1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/Pid/1997 tanggal 14 Nopember 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 252/Pdt.G/1996/PN.Jakbar jo. Putusan No. 332/Pdt/1997/PT DKI**

Pertimbangan Peninjauan Kembali :

- Keberatan ad. 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusannya telah tepat;
- Keberatan ad. 3 dapat dibenarkan, karena ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
Gugatan David alias Ayung dalam perkara perdata No. 252/Pdt.G/1996/PN.Jakbar jo. Putusan No.332/Pdt/1997/PT DKI dikabulkan dengan demikian permohonan peninjauan kembali dalam Perkara No.14 PK/Pid/1997 tidak pernah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum putusan perkara tersebut merupakan bukti baru bila dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP yang hasilnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 039K/PID/1984, Kaidah hukum :**

"Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP."

3. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 325PK/Pid/1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.**

Hal 162 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202/Pid/1984/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.147/KTS/1983/PN.Sim

"Dakwaan yang hanya menyebutkan, bahwa terdakwa telah menjual sawah dengan harga Rp 1.500.000 yang ternyata tanah tersebut tidak ada, bukan merupakan delik penipuan ex Pasal 378 KUHP atau pun tindak pidana lainnya, melainkan merupakan masalah keperdataan biasa, sehingga meskipun hal itu terbukti dilakukan oleh terdakwa, ia harus lepas dari segala tuntutan hukum dan hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

IV. UNSUR BARANG SIAPA TIDAK TERBUKTI

Pada halaman 164 Alinea Kedua Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan unsur Barang Siapa, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana berupa orang perseorangan sebagai subjek hukum untuk dimita pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan yang dalam perkara ini dari fakta persidangan adalah terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG yang telah membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi."

Dan pada halaman 181, *Judex Factie* mempertimbangkan unsur Barang Siapa, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi. Sedangkan maksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana sebagai subjek delik untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."

Hal 163 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi."

Dalam perkara a quo, PEMBANDING / semula Terdakwa didakwa dan dituntut sebagai pribadi, padahal jelas-jelas telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa yang dilaporkan dalam perkara a quo adalah PT ABU TOURS, bukan pribadi PEMBANDING / semula Terdakwa. Terlapor adalah PT ABU TOURS, sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/61/II/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018. Bahkan berdasarkan keterangan dari **Saksi Pelapor** yaitu **Saksi H. YUYUN WAHYUDI menyatakan bahwa yang saksi laporkan bukanlah PT ABU TOURS, apalagi PEMBANDING / semula Terdakwa, namun yang dilaporkannya adalah ANNISA SAID, yang merupakan Mitra PT ABU TOURS tempat dimana Saksi Pelapor membeli seat umrah.**

Pembuktian unsur barang siapa tidak sekedar mencocokkan identitas terdakwa, memeriksa apakah terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat tanda-tanda kecacatan jiwa sehingga dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana didalihkan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum *Judex Factie*.

Tapi, haruslah juga dibuktikan korelasi antara terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apakah benar terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya ? (*vide* Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP).

Per-definisi, **terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 15 KUHAP). Artinya, seorang terdakwa masih diduga melakukan tindak pidana, bukan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, haruslah dibuktikan apakah benar terdakwa adalah pelaku perbuatan yang didakwakan.

Lagi pula, dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *expressis verbis* tentang kata "barang siapa" seperti halnya

Hal 164 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



penjelasan atas kata-kata “dengan sengaja”, “karena salahnya” dan “melawan hak”. Logikanya dengan hal tersebut adalah bahwa dahulu pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui setiap fungsi, makna, dan kedudukan “barang siapa” dalam suatu pasal.

Bahwa pembuktian terhadap unsur “**Barang siapa**” seringkali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur “Barang siapa” dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat, sebagaimana **pendapat Drs. PAF Lamintang, S.H.** dalam bukunya “**Delik-Delik Khusus**” menyatakan :

*“... **Barang siapa**, menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana pasal ... (yang didakwakan), maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ...”*

Selain itu, juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No : 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, **dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya**, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa.”

Bahwa karenanya, unsur “**Barang siapa**” barulah dapat dinyatakan terbukti memenuhi **apabila terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur lain dalam pasal-pasal yang dituntut maupun didakwakan kepada terdakwa. BUKAN SESEDERHANA YANG DIBUKTIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SURAT TUNTUTANNYA PADA HALAMAN 105 DENGAN HANYA MENYEBUTKAN BAHWA TERDAKWA YANG MENGAKUI IDENTITASNYA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM SURAT DAKWAAN MAKA TERDAKWA SUDAH MEMENUHI UNSUR BARANG SIAPA.**

V. UNSUR DENGAN SENGAJA

Hal 165 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Pada halaman 177 Alinea Kedua, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang yang berada di kas atau rekening bank dari PT. ABU TOUR sebesar Rp 1,2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umroh yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umroh sebanyak 96.976 orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik Hamzah Mamba sebagai Direktur PT. Abu Tour, akan tetapi **dengan sengaja dan melawan hukum tanpa adanya ijin dari para jemaah, telah digunakan oleh Hamzah Mamba untuk kepentingan sendiri dengan membelikan barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang dalam pelaksanaan perusahaan adanya dukungan dari terdakwa Chaeruddin sebagai Komisaris, pemegang saham dan pelaksana dibidang marketing.** Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”*

Tidak berangkatnya jemaah umrah yang telah melakukan pembayaran pada tahun 2016 dan 2017 untuk diberangkatkan ke tanah suci pada tahun 2018 lebih karena biaya umrah yang dibayarkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak sesuai lagi dengan harga umrah pada tahun 2018 disebabkan banyaknya kenaikan harga, nilai tukar dollar dan pajak.

Oleh karena itu, PT ABU TOURS mengeluarkan Maklumat pada tanggal 9 Februari 2018, dimana ada sekitar 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang calon jemaah sepakat memilih Maklumat dan telah diberangkat umrah pada bulan Maret 2018. Menurut Ahli **DR. H. KASWAD SARTONO, S. AG., M.AG**, Maklumat tersebut sah-sah saja karena berdasarkan kesepakatan. Fakta adanya sebanyak 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang jemaah yang diberangkatkan oleh PT ABU TOURS pada bulan Maret 2018 membuktikan bahwa tidak ada niat atau kesengajaan PT ABU TOURS untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*.

Hal 166 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Menurut Ahli Keuangan dan Bisnis, **AIDIL AKBAR MADJID, MBA, MNLP. CFE, CFP, CH, CHt, RIFA, RFC**, kesalahan yang terjadi di PT ABU TOURS adalah kesalahan manajemen (*missmanagement*), karena marketing penjualan promo tidak dibatasi, sehingga perbandingan antara penjualan paket reguler dengan penjualan paket promo tidak seimbang. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tidak terbukti.

VI. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI

Pada halaman 166 Alinea Pertama Putusan, Judex Factie menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, PT. ABU TOUR dapat memberangkatkan jemaah umroh dengan baik, akan tetapi untuk jadwal pemberangkatan jemaah umroh pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, PT.ABU TOUR tidak dapat lagi memberangkatkan jemaah umroh dan persiapan serta kelengkapan untuk pemberangkatan juga tidak ada dilakukan dan hanya mengundur jadwal pemberangkatan umroh saja, sehingga para agen dan mitra telah melaporkan Hamzah Mamba sebagai Direktur PT. ABU TOUR pada bulan Pebruari 2018.”

Kemudian pada halaman 177 Alinea Kedua Putusan, Judex Factie menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang yang berada di kas atau rekening bank dari PT ABU TOUR sebesar Rp 1.2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umroh yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umroh sebanyak 96.976 orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik Hamzah Mamba sebagai Direktur PT. Abu Tour, **akan tetapi dengan sengaja dan melawan hukum tanpa adanya ijin dari para jemaah, telah digunakan oleh Hamzah Mamba untuk kepentingan sendiri dengan membelikan barang-**

Hal 167 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



barang sebagaimana tersebut diatas yang dalam pelaksanaan perusahaan adanya dukungan dari terdakwa Chaeruddin sebagai Komisaris, pemegang saham dan pelaksana dibidang marketing. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.”

Selanjutnya pada halaman 177 Alinea Ketiga Putusan, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“... Bahwa jemaah umroh yang telah mendaftar pada PT. ABU TOUR untuk jadwal pemberangkatan 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun kemudian yaitu untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019, dan 2020, baik yang mendaftar langsung pada PT. ABU TOUR maupun pendaftaran melalui Agen atau Mitra, telah membayar pada PT. ABU TOUR secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank PT. ABU TOUR, **Bahwa para jemaah memasukkan/mentransfer uang ke rekening PT. ABU TOUR yang merupakan milik terdakwa, adalah merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umroh yang berjumlah Rp. 1,2 trilyun, sehingga uang yang ada pada rekening bank PT ABU TOUR seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik Hamzah Mamba yang berada dibawah kekuasaannya tersebut bukanlah karena kejahatan.** Dengan demikian unsur ini terpenuhi.”

Pertimbangan *Judex Factie* bahwa **para agen dan mitra telah melaporkan H. Muh. Hamzah Mamba selaku Direktur PT ABU TOURS pada bulan Pebruari 2018** di atas tidak didasari pada fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan. Pelapor dalam perkara a quo bernama **YUYUN WAHYUDI** sebagaimana bukti surat Laporan Kepolisian No. LPB/61/II/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018, dan tercantum dalam Surat Laporan Kepolisian terlapor adalah PT ABU TOURS. Namun, di persidangan saksi **YUYUN WAHYUDI** mengaku ia adalah calon jemaah yang membeli paket umrah untuk 11 (sebelas) seat/orang dari mitra



bernama ANNISA SAID. **Saksi YUYUN WAHYUDI berulang kali menegaskan bahwa yang ia laporkan adalah ANNISA SAID, bukan PT ABU TOURS, bukan juga H. Muh. Hamzah Mamba selaku Direktur PT ABU TOURS, APALAGI PEMBANDING / dahulu TERDAKWA CHAERUDDIN.** Dalam berkas perkara a quo, tidak ada sama sekali laporan lain yang dibuat pada bulan Februari 2018 dari para agen dan mitra yang melaporkan **PEMBANDING / dahulu Terdakwa** baik dalam kapasitas pribadi maupun selaku pegawai atau karyawan pada PT ABU TOURS. Sedangkan uang sebesar Rp 1,2 Triliun berasal dari uang milik jemaah umrah yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umrah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang oleh *Judex Factie* dipertimbangkan merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umrah. Para jemaah telah membayar pada PT ABU TOURS secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank **PT ABU TOURS yang merupakan tempat PEMBANDING / dahulu Terdakwa bekerja, dan bukan** sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dengan menyebutkan bahwa rekening PT ABU TOURS dimaksud merupakan milik **PEMBANDING / dahulu Terdakwa**, sebagaimana dikutip berikut :

"... Bahwa para jemaah memasukkan/mentransfer uang ke rekening PT. ABU TOUR yang merupakan milik terdakwa, ..."

Oleh karena itu, **uang yang ada pada rekening bank PT ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan tempat PEMBANDING / dahulu Terdakwa bekerja tersebut bukanlah karena kejahatan.**

Pertimbangan *Judex Factie* di atas sangat kontradiktif. Satu sisi mengakui uang sebesar Rp 1,2 Triliun adalah pembayaran yang merupakan kewajiban para jemaah. Atau dengan perkataan lain, uang sebesar Rp 1,2 Triliun adalah hasil penjualan paket umrah yang merupakan kekayaan milik PT ABU TOURS. Namun, di sisi lain menganggap **uang yang ada pada rekening bank PT**

Hal 169 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah. Selanjutnya *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa penggunaan uang sebesar Rp 1,2 Triliun tersebut memerlukan izin dari para jemaah.

Tidak adanya izin dari para jemaah ketika menggunakan uang yang merupakan hasil penjualan paket umrah oleh *Judex Factie* dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas keliru dan haruslah dikesampingkan.

Bila pertimbangan hukum *Judex Factie* bahwa uang yang ada di rekening PT ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah tersebut benar, maka uang yang merupakan hasil keuntungan para agen dari menjual paket promo umrah kepada para jemaah juga merupakan uang milik para jemaah.

Jual beli paket promo umrah antara PT ABU TOURS dengan Agen atau Mitra secara hukum mengakibatkan Agen atau Mitra adalah satu-satunya pihak yang berhak atas Paket Promo Perjalanan Umrah yang dibelinya dari PT ABU TOURS. Sementara dana yang dibayarkan sebagai harga yang disepakati dalam jual beli, beralih dari Agen atau Mitra kepada PT ABU TOURS. Dengan demikian dana tersebut sudah menjadi milik PT ABU TOURS, sehingga penguasaannya dan penggunaannya merupakan kewenangan dari PT ABU TOURS.

Begitu pula jual beli antara Agen atau Mitra dengan Jemaah. Secara hukum jemaah adalah satu-satunya pihak yang berhak atas Paket Promo Perjalanan Umrah yang dibelinya dari Agen atau Mitra. Sementara dana yang dibayarkan sebagai harga yang disepakati dalam jual beli, beralih dari Agen atau Mitra kepada Jemaah. Dengan demikian dana tersebut sudah menjadi milik dari pada Agen atau Mitra, sehingga penguasaannya dan penggunaannya merupakan kewenangan dari Agen atau Mitra.

PEMBANDING / dahulu Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang mempertimbangkan bahwa dana milik PT ABU TOURS adalah milik jemaah dan penggunaannya harus dengan izin jemaah. PT ABU TOURS adalah perusahaan



penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperoleh ijin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT ABU TOURS di bawah pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. **PT ABU TOURS bukan perusahaan jasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yang setiap kegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** Bahwa uang Rp 1,2 Triliun yang diterima oleh PT ABU TOURS adalah murni milik PT ABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang *legal*.

Oleh karena itu, penggunaan dana PT ABU TOURS sepenuhnya merupakan kewenangan pengurus perseroan, **sehingga tidak perlu mendapat ijin atau persetujuan pihak manapun, termasuk jemaah.** Dan, mengenai pertimbangan *Judex Factie* yang menyebutkan bahwa **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa memberi dukungan terhadap Direktur PT ABU TOURS dalam hal pelaksanaan perusahaan adalah semata-mata karena **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa selaku pegawai atau karyawan pada PT ABU TOURS yang segala pekerjaannya tidak lepas dari instruksi atau perintah dari pimpinannya dimana ia bekerja yaitu PT ABU TOURS.

Dari bukti Laporan Laba Rugi PT Amanah Bersama Ummat Konsolidasi periode tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 Berbasis Akruwal (*terlampir*), yang menjadi acuan dalam audit investigasi oleh Saksi **KEVIN MUHAMMAD RIZKI**, diketahui jika uang di rekening bank PT ABU TOURS dipergunakan untuk :

- Untuk pembayaran biaya umrah tahun 2017 sebesar : Rp. 1.112.581.500.946,75
- Untuk biaya asuransi, tiket pesawat sebesar Rp. 11.304.399.748,00
- Untuk biaya komisi agen/mitra, entertainment, promosi/iklan, gaji marketing, seminar dan manasik sebesar Rp. 50.160,921.279,00
- Beban administrasi kantor (BPJS, operasional kantor, gaji karyawan, listrik dll) sebesar Rp. 89.339.487.934,75



- Beban administrasi bank, beban bunga bank, selisih kurs sebesar Rp. 134.534.185,55

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian “PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA”, tidak berangkatnya sebagian besar jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2018 adalah wanprestasi. Oleh karena itu, unsur melawan hukum sebagaimana Dakwaan tidak terbukti.

VII. UNSUR ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIKETAHUI NYA BERASAL DARI KEJAHATAN

Dan pada halaman 177 Alinea Ketiga Putusan, sebagai berikut :

*“... Bahwa jemaah umroh yang telah mendaftar pada PT. ABU TOUR untuk jadwal pemberangkatan 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun kemudian yaitu untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019, dan 2020, baik yang mendaftar langsung pada PT. ABU TOUR maupun pendaftaran melalui Agen atau Mitra, telah membayar pada PT. ABU TOUR secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank PT. ABU TOUR, **Bahwa para jemaah memasukkan/mentransfer uang ke rekening PT. ABU TOUR yang merupakan milik terdakwa, adalah merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umroh yang berjumlah Rp. 1,2 trilyun, sehingga uang yang ada pada rekening bank PT ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik Hamzah Mamba yang berada dibawah kekuasaannya tersebut bukanlah karena kejahatan.** Dengan demikian unsur ini terpenuhi.”*

Kemudian pada halaman 188 Alinea Terakhir Putusan, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagai mana fakta dipersidangan dari keterangan Hamzah Mamba yang menyatakan bahwa tahun 2016 sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.400 juta rupiah. Seharusnya Hamzah Mamba untuk mengatasi kerugian tersebut, dengan menjual



aset pribadi atau aset perusahaan agar dapat memberangkatkan jemaah umroh, akan tetapi sebaliknya Hamzah Mamba malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jemaah yang ada pada Rekening P.T. ABU TOUR. Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya "Mens Rea" yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur "Actus Reus" yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja yaitu telah ada unsur sengaja pada Hamzah Mamba Karena Perusahaan telah merugi tetapi masih membeli aset-aset dari uang jemaah tersebut. Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh Hamzah Mamba uang jemaah umroh tersebut membeli aset dan juga dalam perkara aquo, pada pertimbangan Dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana tersebut diatas, telah dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan. Oleh karenanya dalil dari penasihat hukum terdakwa pada sub unsur ini Majelis tidak sependapat, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi."

Sekali lagi *Judex Factie* telah membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif. Satu sisi mempertimbangkan bahwa "uang yang ada pada rekening bank PT ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah penempatan pada rekening perusahaan **milik Hamzah Mamba yang berada dibawah kekuasaannya tersebut bukanlah karena kejahatan**". Tapi di sisi lain, *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan." Padahal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sama, yaitu uang sebesar Rp 1,2 Triliun yang merupakan hasil penjualan paket promo umrah yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh agen atau jemaah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Factie* bahwa “sebaliknya Hamzah Mamba malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada pada Rekening P.T. ABU TOUR” merupakan rekaan karena faktanya di persidangan tidak dilakukan pemeriksaan atas barang bukti sehingga tidak terverifikasi aset-aset yang telah dibeli sebelum tahun 2017. *Judex Factie* mempercayai begitu saja daftar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa pemeriksaan.

Memperhatikan itikad baik PT ABU TOURS memberangkatkan jemaah hingga Maret 2018, nalar apa yang dipakai hingga yakin uang sebesar Rp 1,2 Triliun hasil penjualan paket promo umrah patut diduga oleh **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan ?

Pada halaman 181 Alinea Ketiga Putusannya, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang dari Keterangan Ahli dari PPAK yang diajukan dipersidangan yang dimaksud dengan : sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.”

Ahli dari PPAK **MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.**, yang diajukan di persidangan tidak ada menerangkan “*sumber dana dari hasil kejahatan*”. Ahli tersebut di persidangan menerangkan sebagai berikut :

PH : kemudian, ini dari agen ke PT kemudian uang dari jemaah itu masuk ke rekening PT ABU TOURS. Sepengetahuan bapak uang-uang yang masuk ke PT itu menjadi asetnya PT atau ... (59:35) ?

Ahli : kami tidak di bidang itu

PH : pertanyaan saya- kalo gak tau gak apa-apa? Bilang aja gapapa?

Ahli : tidak tahu

PH : kemudian, ini sesudah ada di rekening PT, nah ini yang tadi bapak- sudah ada di polisi. Pertanyaan saya, apakah kejahatan bila PT melakukan namanya pengembangan usaha ?

Hal 174 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli : kalo pertanyaannya semata-mata
PH : pertanyaan saya dijawab saja, tidak apa-apa
Ahli : tidak
PH : bukan kejahatan namanya?
H : sudah dijawab tidak
PH : baik, terima kasih. Sekarang balik ke pemeriks
karena bapak memberikan keterangan bapak, kalo
saya baca- pertanyaan 12- berdasarkan kronologis
perkara sesuai dengan hasil penyidikan
sebagaimana dijelaskan oleh penyidik, saya selaku
Ahli menjelaskan bahwa, Artinya, dengan perkataan
lain bapak menjelaskan ke persidangan ini waktu
BAP bahwa apa yang bapak jelaskan dasarnya
adalah keterangan penyidik, begitu pak? (1:00:44 -
1:01:42)
Ahli : ya, benar
PH : bukan ada hasil analisis PPATK?
Ahli : tidak tahu

(keterangan : PH = Penasihat Hukum, Ahli : Ahli PPATK, H = Hakim)

Selebihnya pendapat Ahli dari PPATK **MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.** tidak didukung dengan hasil analisis maupun dokumen yang memadai, **hanya didasari pada penjelasan penyidik**. Dan Ahli bukan pejabat PPATK yang biasa menerima Laporan ataupun melakukan Analisis Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari kejahatan dinyatakan tidak terbukti.

VIII. MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERINTAH PIMPINAN

Pada halaman 202 Alinea Kelima Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 175 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penguasa yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat atau pimpinan yang mempunyai kekuasaan yang sah menurut Undang-undang. Bahwa dalam perkara aquo Hamzah Mamba sebagai Direktur Utama dari PT. Abu Tour yang memberi perintah kepada terdakwa Chaeruddin dalam melaksanakan pekerjaannya bukanlah termasuk sebagai penguasa yang berwenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat 1 KUHPidana tersebut. Sehingga dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, tidak termasuk pada pasal KUH Pidana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut.”

Pertimbangan *Judex Factie* hanya melihat dari satu sisi yaitu Pasal 51 ayat (1) KUHP sementara Pasal 51 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat, sebagaimana berbunyi :

- “(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Sehubungan dengan Pasal 51 KUHP di atas, berikut adalah pendapat hukum atau doktrin dari para ahli hukum, sebagai berikut :

Menurut **Andi Hamzah** :

“Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan-bawahan secara langsung.”

Menurut **P.A.F. Lamintang** :

“Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah itu bersumber pada suatu *ambtelijk bevel* atau suatu kedudukan



menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.” (1984:500).

Menurut **Utrecht** :

“Baik yang memerintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri.” (1999:378)

Artinya, berdasarkan pendapat hukum atau doktrin di atas, hubungan atau perintah jabatan TIDAK HARUS DALAM SIFAT KEPEGAWAIAN NEGERI saja sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Bahkan, pendapat hukum atau doktrin dari **Andi Hamzah** menyatakan bahwa tidak perlu ada hubungan atasan dan bawahan secara langsung. Apalagi dalam hubungan antara **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa yang merupakan karyawan dari pimpinannya di PT ABU TOURS, yakni H. Muh. Hamzah Mamba. Sangat jelas H. Muh. Hamzah Mamba dalam kedudukannya selaku **Direktur pada PT ABU TOURS** sebagaimana Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Hendrik Jaury, S.H., notaris di Makassar dengan perubahan pengurus terakhir berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 13 November 2017 yang dibuat oleh Sepdiana Jaury Pala’langan, S.H., M.Kn., notaris di Kota Makassar memiliki wewenang untuk memerintahkan siapapun pegawai atau karyawan PT ABU TOURS, secara khusus **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa, dikarenakan kapasitas H. Muh. Hamzah Mamba sebagaimana yang bersumber pada akta tersebut di atas.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 5 UUPT *jo.* Pasal 92 ayat (2) UUPT, berbunyi :

Pasal 1 angka 5 UUPT

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan **sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.**”

Pasal 92 ayat (2) UUPT

Hal 177 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang **ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.**”

Berdasarkan akta-akta PT ABU TOURS (anggaran dasar) dan ketentuan UUPT, karenanya pengangkatan H. Muh. Hamzah Mamba sebagai Direktur PT ABU TOURS adalah sah menurut undang-undang. Sehingga H. Muh. Hamzah Mamba selaku **Direktur PT ABU TOURS dapat dikategorikan sebagai penguasa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie*.** Bahkan, sejak awal perseroan berdiri sampai dengan PT ABU TOURS dinyatakan pailit, H. Muh. Hamzah Mamba merupakan Direktur PT ABU TOURS.

PEMBANDING / dahulu Terdakwa sebagai pegawai atau karyawan pada PT ABU TOURS hanya menjalankan tugas atau perintah pimpinannya, H. Muh. Hamzah Mamba, serta dengan **itikad baik PEMBANDING** / dahulu Terdakwa **hanya** melaksanakan tugas atau perintah *a quo* sebagai **ruang lingkup pekerjaannya**. Minimnya tingkat pendidikan **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa pun, membuat dirinya tidak mampu menilai akibat-akibat dari perintah yang ditugaskan tersebut.

Dengan demikian, perintah Direktur PT ABU TOURS kepada **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa selaku pegawai atau karyawan pada PT ABU TOURS termasuk dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, artinya **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa **tidak dapat dipidana** karena melaksanakan perintah dari pimpinannya.

IX. BARANG BUKTI TIDAK DIPERLIHATKAN DAN TIDAK DIPERIKSA

Pada halaman 120 Alinea Terakhir Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti** antara lain :

Hal 178 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



-dari nomor 1 sampai dengan nomor 473 (pada halaman 148);”

Selanjutnya pada halaman 148 Alinea Terakhir Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta keterangan saksi Adecharge juga keterangan para Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang **dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum**, maka diperoleh-fakta fakta sebagai berikut : ...”

Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas tidak berdasarkan pada fakta persidangan. **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang hanya melihat daftar barang bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa uang sebesar Rp 1.214.091.220.242 (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, kendaraan bermotor, barang-barang bergerak lainnya serta membuka bisnis lainnya. *Judex Factie* sama sekali tidak memeriksa fisik bangunan/perhiasan/kendaraan serta dokumen pembelian serta akta pembelian. ***Judex Factie* hanya mempertimbangkan daftar barang bukti** yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum **tanpa melakukan verifikasi atas barang bukti**, sama sekali tidak memeriksa kapan barang bukti tersebut diperoleh.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa yang diwakili PENASIHAT HUKUMNYA menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan atas barang bukti sebagaimana tercantum dalam angka 5 Amar Putusan

Hal 179 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar yang tidak sempat diperiksa oleh *Judex Factie*. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau *Judex Factie* Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1378/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 21 Februari 2019, dan kemudian mengadili sendiri perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** / dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1378/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 21 Februari 2019.

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa CHAERUDDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan KESATU Pertama dan Dakwaan KESATU Kedua dan Dakwaan KEDUA;
2. Menyatakan perkara *a quo* adalah Perkara Perdata;
3. Membebaskan Terdakwa CHAERUDDIN atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa CHAERUDDIN lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Bukti diserahkan kepada Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 180 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut" oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai terurai di bawah ini

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan bahwa :

1. Judex Factie telah melampaui kewenangannya karena dakwaan Penuntut Umum kepada. CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG adalah sebagai pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Abu Tours.
2. Perkara a quo adalah perkara perdata, karena hubungan keperdataan tersebut timbul dari perikatan antara PT Abu Tours dan Mitra ;
3. Unsur "barang siapa" tidak terbukti dengan alasan "barang siapa" adalah menunjuk pelaku tindak pidana orang perseorangan sebagai subjek hukum ;
4. Unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, oleh karena tidak berangkatnya Calon Jemaah Umrah karena adanya kenaikan harga, nilai dollar dan pajak ;

Hal 181 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilaporkan para agen dan mitra adalah Terdakwa sebagai Direktur PT Abu Tours, padahal dari keterangan saksi Yuyun Wahyudi yang ia laporkan adalah Annisa Said, bukan Abu Tours ;
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan terdapat kontradiksi yaitu dalam mempertimbangkan unsur dari tindak pidana penggelapan bahwa barang itu berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi di sisi lain Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime), sehingga patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan.
7. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat dan memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 dan 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah jelas menyebutkan bahwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana adalah Terdakwa CHAERUDDIN ALIAS PAK HERU BIN M.LATANG bukan kepada korporasi (PT.Abu Tours), maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu terhadap keberatan angka 1 dan 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua, maka terhadap keberatan angka 2 haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 4, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya kesengajaan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya Terdakwa dalam menetapkan biaya-biaya umrah, haruslah memperhitungkan dengan cermat segala biaya-biaya yang akan dikeluarkan, termasuk memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi seperti perubahan nilai/ kenaikan harga, nilai dollar, pajak dan sebagainya, karena sangatlah tidak masuk akal dan ceroboh bagi Terdakwa selaku pengusaha yang mengelola dana masyarakat (calon Jemaah umrah) yang sedemikian besar tidak mengetahui akan adanya resiko tersebut, oleh karena itu maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya dan selanjutnya harus dipandang sebagai kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan terjadi (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dengan demikian terhadap keberatan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 5, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak, karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan delict umum dan bukan delict aduan (*klacht delicten*), sehingga penyidik dapat melakukan pengusutan ketika ia mengetahui adanya dugaan tindak pidana walaupun sekiranya tidak ada pihak yang membuat laporan atau pengaduan ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 6, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan uang yang ada dalam rekening bank yang berada di bawah kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah dalam kaitan dengan pertimbangan salah satu unsur Pasal 372 KUHP, namun setelah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan **kejahatan** yaitu tindak pidana penggelapan. Mengenai kalimat selanjutnya

Hal 183 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime) sehingga patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan” menurut Pengadilan Tinggi adalah dalam konteks pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu tindak pidana pencucian uang, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah keliru dan oleh karena itu maka terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 7 bahwa barang dan /atau dokumen yang diajukan dipersidangan tidak diperlihatkan dan diperiksa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menanyakan langsung kepada saksi-saksi dan Terdakwa terkait isi dokumen, halmana telah dijawab saksi-saksi dan Terdakwa. Selanjutnya bilamana Penasihat Hukum Terdakwa berkeinginan melihat barang bukti dan/ atau dokumen, ia dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ternyata hal ini tidak dilaksanakan Oleh karena itu maka terhadap keberatan angka 7 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 184 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 21 jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU NO. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2019 ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019** oleh Kami **Dr.H.Yahya Syam, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum** dan **H.Ahmad Shalihin, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Hal 185 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A.Muhajering, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum

Dr.H.Yahya Syam, SH.,MH

H.Ahmad Shalihin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A.Muhajering, SH

Hal 186 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKS